SKRIPSI

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CAKALANG DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA MURANTE KABUPATEN LUWU

OLEH:

ANDIKA SYAPUTRA

NIM : 2120203874234059

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRATIK JUAL BELI IKAN CAKALANG DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA MURANTE KABUPATEN LUWU

OLEH :

ANDIKA SYAPUTRA

NIM : 2120203874234059

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu
Nama Mahasiswa	: Andika Syaputra
NIM	: 2120203874234059
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hkum Islam Nomor. 1684 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Rasna , Lc., M.H.I.	(.....)
NIDN	: 2028098602	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.19760901 200604 2 001

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi	:	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu
Nama Mahasiswa	:	Andika Syaputra
NIM	:	2120203874234059
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hkum Islam Nomor. 1684 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan	:	26 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Rasna , Lc., M.H.I	(Ketua)	(.....)
Budiman , M.H.I	(Anggota)	(.....)
Muhammad Satar, S.E., M.M	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.19760901 200604 2 001

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala berkat dan rahmat – Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa kita haturkan Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Peneliti menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda MUH. Syamsu Rijal dan Ibunda ST. Alwiah tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, juga terima kasih kepada saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasinya kepada peneliti sehingga bisa seperti sekarang, berkat itu semua peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat bantuan, dukungan, doa, dan arahan dari banyak pihak, kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada Ibu Rasna , Lc., M.H.I sebagai pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan berbagai masukan kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rasna, Lc.,M.H.I selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
5. Terkhusus keluarga dan orang terdekat yang selalu mendukung serta memotivasi peneliti yaitu teman-teman seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Februari 2025 M

Penulis,

ANDIKA SYAPUTRA
NIM: 2120203874234059

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Syaputra

Nim : 2120203874234059

Tempat/Tgl Lahir : Murante 15 oktober 2000

Program Studi : Hukum ekonomi syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Februari 2025 M

Penulis,

ANDIKA SYAPUTRA
NIM: 2021203874234059

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Andika Syaputra. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Jual Beili Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu* (dibimbing oleh Rasna)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu dengan berfokus pada dua masalah yaitu: 1).Akad dengan sistem taksiran dalam jual beli ikan cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu. 2). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem taksiran dalam jual beli ikan cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitataif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan nelayan, pedagang ikan, tokoh masyarakat dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran di mana berat ikan ditentukan berdasarkan perkiraan tanpa penimbangan atau pengukuran yang akurat dan objek ikan yang di perjualbelikan belum jelas kadarnya sehingga menimbulkan hal yang spekulatif dalam jual beli. Dengan menggunakan timbangan, penjual memberi kejelasan kepada pembeli tentang berat ikan cakalang dibelinya. Hal ini menimbulkan kepercayaan bagi pembeli karena mereka bisa melihat langsung berapa berat ikan cakalang tersebut dan merasakan yakin bahwa mereka membayar sesuai dengan berat aslinya. Dengan ditimbanganya ikan, penjual bisa menjamin bahwa mereka menjual dengan standar yang konstan. Hal ini bisa membantu dalam menjaga kualitas produk yang dijual. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli ikan cakalang dengan menggunakan sistem taksiran dalam penyortiran penentuan berat ikan di Pelabuhan Desa Murante Kabupaten Luwu, terdapat hal yang penting bahwa ikan seharusnya ditimbang dan ditempatkan di ukuran yang sama dalam proses penyortiran ikan cakalang. Namun, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kebiasaan karena praktik ini sudah berlangsung lama, dan penjual dan pembeli saling percaya satu sama lain, akhirnya diterima oleh masyarakat karena faktor efisiensi waktu dan kesulitan dalam menimbang ikan satu persatu menjadi alasan utama diterapkannya metode ini.

Kata Kunci: Jual Beli, Ikan Cakalang, Sistem Taksiran, Hukum Ekonomi Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGATAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xi
A. Transliterasi xi
B. Singkatan xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
BAB II 7
TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Tinjauan Penelitian Relevan 7
B. Tinjauan Teori 11
C. Kerangka Konseptual 33
D. Kerangka Pikir 35
BAB III 37
METODE PENELITIAN 37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan waktu Penelitian 37
C. Fokus Penelitian 38
D. Jenis dan Sumber Data 38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 39
F. Uji Keabsahan Data 40
G. Teknik Analisis Data 41
BAB IV 43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
BAB V 67
PENUTUP 67
A. Simpulan 67
B. Saran 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN i
PEDOMAN WAWANCARA iv

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
ا	Dhomma	u	u

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ يْ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
ىَ وْ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

كَ يفُ : Kaifa حَ ولْ :
Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	kasrah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh : رَوضَةُ الجَنةِّ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah* اَلمَدِ

يِنَةُ ا لفَاضِلةِّ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ا لَح كمَةُْ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبنَّا :*Rabbanā*

نَجَّ ينَا : *Najjainā*

ا لَحَ قْ : *al-haqq*

ا لَحَ جْ : *al-hajj*

ن عُمَّ : *nu‘‘ima*

عَد وُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِ يْ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) عَلِ يْ

: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: ا لَشَ مسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)* الَزَّ لزَلةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَ لسَفةُ : *al-falsafah*

ا لَبِلَّدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تأَمُرُ ونُ : *ta'murūna*

النَّوعُ : *al-nau'*

شَ ي ءْ : *syai'un*

أمِ رتُْ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِيْ رَحمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt. = *subḥānahū wa ta'āla* saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلىٰ اللهْ عليهُوسلم

ط = طبعة

دن = بدونُناشر

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الخ		إلىٰ آخرهاُ / إلىٰإلىٰآخرهٰآخره =
ج		جزء =

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	35

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	ii
2	Rekomendasi Penelitian	iii
3	Pedoman Wawancara	iv

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Vii
5	Surat KeteranganWawancara	viii
6	Dokumentasi	xv

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan proses tukar menukar barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan, sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari ketergantungan dari orang lain. Dalam kehidupan seseorang pasti membutuhkan sarana dan prasarana kehidupan berupa sandang, pangan, dan papan.[1] Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup yang dimaksud, setiap orang pasti melakukan suatu transaksi (akad) yang disebut dengan muamalah jual beli, yaitu transaksi dengan mengedapankan syari'ah (hukum Islam).

Jual beli tanpa adanya penipuan, atau ketidakpastian yang berlebihan, merupakan suatu proses pertukaran yang dilakukan dengan jelas dan tanpa adanya unsur keraguan atau ketidakpastian yang signifikan bagi salah satu pihak yang terlibat. Dalam transaksi semacam ini, setiap detail dan kondisi yang relevan haruslah terungkap dengan jelas kepada kedua belah pihak, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap aspek transaksi, sehingga kedua belah pihak dapat melakukan keputusan secara cerdas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan jual beli selain ada penjual dan ada pembeli, juga harus ada rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam jual beli, dan yang paling penting tidak ada unsur penipuan yakni berdasarkan suka sama suka atau saling rela yang harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan persetujuan dari kedua belah pihak.[2]

Dalil yang memperbolehkan praktik jual beli dalam QS : Al-Baqarah, 2/275.

---

[1] Subhan Purwadinata and Wenan Batilmurik Ridolof, "*Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis Dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*, (Literasi Nusantara : Malang)" 2020, h. 1-14.

[2] Nurinayah Nurinayah, "*Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah,*" *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023), h. 63–78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا...

Terjemahannya :

… " Dan Allah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba"…[3]

Ayat tersebut menjelaskan dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksakan.[4]

Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa. Anjuran untuk melaksakan jual beli yang baik dan benar harus suka sama suka atau saling ridho. Seperti yang di jelaskan dalam QS.An-Nisa 4/29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya :

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[5]

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya perlakuan adil terhadap orang-orang yang lemah atau membutuhkan dalam masyarakat. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak memanfaatkan kelemahan atau kebutuhan orang lain untuk keuntungan pribadi atau eksploitasi. Sebaliknya, kita harus bersikap adil dan belas kasihan dalam

---

[3] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 47.

[4] Siswadi Siswadi and Wilda Ainun Najihah, *"Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam*," *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023), h, 85–94.

[5] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperlakukan mereka, karena pada akhirnya, kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah atas cara kita memperlakukan sesama manusia.[6]

Dalam Islam, akad termasuk dalam peraturan pada kegiatan Muamalah, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah. Akad jual beli ini disesuaikan dengan peraturan dalam agama Islam, baik itu yang telah dijabarkan dalam al-qur'an maupun hadist. Allah memperbolehkan transaksi jual beli yang melibatkan keterlibatan timbal balik antara individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang benar, dan melarang segala bentuk perdagangan yang melanggar prinsip-prinsip syari'at Islam. Seseorang yang terlibat dalam dunia perdagangan perlu memahami faktor-faktor yang membuat sebuah transaksi jual beli menjadi sah atau tidak sah. Hal ini bertujuan agar interaksi ekonomi berjalan dengan tepat dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh syari'at Islam. Kesesuaian sebuah transaksi jual beli diukur dari aspek rukun dan syaratnya. Misalnya, penjual dan pembeli haruslah individu yang berakal, karena mereka yang tidak berakal seperti orang gila atau tidak berfikiran sehat, tidak diizinkan untuk melakukan jual beli.Transaksi haruslah berdasarkan kehendak bebas, tanpa paksaan.Pembeli dan penjual juga wajib mengetahui dengan jelas tentang benda yang diperdagangkan, termasuk zat, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya.[7]

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan olah peneliti, Praktik jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran seperti yang di praktikan masyarakat Desa Murante Kabupaten Luwu diatas memungkinkan terjadinya unsur *gharar*, karena dengan menggunakan penentuan berat dan penentuan harga ikan dengan sistem taksiran dengan

---

[6] Titin Izzatul Muna and Mohammad Nurul Qomar, *"Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,"* *Serambi : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020), h. 1–14.

[7] Muhammad Nur Asmin Jazuli, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Peternak Ikan Di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*" (IAIN Kediri, 2022), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak menggunakan timbangan sifatnya hanya perkiraan dan tidak bisa menentukan secara pasti, itu bisa dikatakan sebagai penipuan yang bisa ditangkap oleh akal pikiran manusia.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip transaksi yang harus diperhatikan antara lain keadilan, kejujuran dan ketelitian.[8] Oleh karena itu,dalam praktik jual beli ikan cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu dengan sistem perkiraan atau taksiran, penjual perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut antara lain,penjual harus memastikan perkiraan berat ikan yang telah di sortir tersebut harus sesuai dengan beratnya masing-masing. Selain itu, penjual harus menjual ikan dengan harga yang sesuai dengan harga pasar dan tidak boleh mengeksploitasi pembeli. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui apakah perdagangan ikan cakalang menggunakan sistem taksiran atau perkiraan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah khususnya keadilan, kejujuran dan ketelitian.

Sebagian dari penduduk Desa Murante Kabupaten Luwu adalah nelayan, Mereka mengarungi laut dengan menggunakan kapal berukuran sedang biasa disebut kapal *pangngopo*'atau kapal *pole and liner* dengan berisikan kapten dan anggota kapal yakni pemancing, berlayar di lautan lepas 2-3 hari kemudian kembali ke Pelabuhan. Ikan cakalang ini merupakan pokok mata pencaharian yang mendorong sistem perikanan di Desa Murante sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari segi pangan masyarakat Murante, namun bermasalah dalam kegiatan muamalah karena dalam praktiknya ikan yang di dapatkan sangat banyak dan ditaruh dalam peti, kemudian ikan tersebut dibawa ke Pelabuhan untuk disortir penjual berdasarkan ukuran ikan yang berukuran kecil, sedang, dan besar yang dilihatnya atau sistemnya taksiran, dan dalam kegiatan jual belinya tidak menggunakan timbangan atau sistemnya perkiraan taksiran, karena pasti memiliki selisih berat dan akan mempengaruhi harga ikan tersebut. Jual beli ikan dengan sistem taksiran ini terindikasi adanya unsur *gharar* jika diperjualbelikan karena pada realitanya jual beli ikan

[8] Dedy Kurniawan, "*Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare*" (Parepare : IAIN Press, 2020), h. 19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di Desa Murante ini dalam prakteknya tidak ada ketelitian dalam prinsip transaksi hukum ekonomi syariah. Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam permasalahan praktik jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad dengan sistem taksiran atau perkiraan dalam jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Taksiran dalam jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad dengan sistem taksiran atau perkiraan dalam jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli Ikan Cakalang dengan sistem taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum ekonomi syariah, serta dapat menjadi salah satu faktor memperbaiki sistem jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran di desa murante kabupaten luwu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada masyarakat khususnya di Desa Murante Kabupaten Luwu terhadap praktik jual beli ikan Cakalang dengan sistem taksiran agar tidak terjadi ketimpangan pada proses jual beli tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem taksiran, diantaranya:

Pertama, yang ditulis oleh Lalu Khairul Fahmi"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah (2019)". Hasil penelitian ini memeriksa cara jual beli cabai dengan menggunakan sistem borongan dan taksiran di mana pembeli tidak menggunakan timbangan yang disediakan oleh penjual. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, yang berpotensi menimbulkan masalah ketidakpatuhan terhadap janji-janji yang dibuat. Dalam praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran ini, pembeli mengunjungi langsung penjual sebelum melakukan pembelian. Mereka melakukan inspeksi dengan mengelilingi lahan dan memetik sejumlah cabai untuk ditaksir sebagai contoh. Pembeli juga menghitung luas kebun yang ditanami cabai untuk memperkirakan hasil panen dan pendapatan yang akan diperoleh. Situasi ini menciptakan ketidakjelasan mengenai timbangan dan ukuran (*gharar*), karena tidak adanya standar yang jelas dalam proses penaksiran cabai yang dibeli.[9]

Diketahui persamaan dari kedua peneliti bahwa keduanya membahas praktik jual beli dengan sistem borongan dan taksiran. Masing-masing penelitian juga melibatkan transaksi antara petani dan pengepul atau pembeli, dengan fokus pada

[9] Lalu Khairul Fahmi, "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan Dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah" (UIN Mataram, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aspek hukum dalam Islam, baik dari sudut pandang Fiqh Muamalah maupun hukum Ekonomi Syariah. Secara lebih spesifik, kedua penelitian juga mengeksplorasi implikasi praktik jual beli tersebut terhadap aspek keadilan, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti masalah *gharar* (ketidakpastian) dalam penentuan harga dan kualitas barang, serta perlunya standar yang lebih jelas dalam proses transaksi.

Dari penelitian yang dihasilkan oleh Lalu Khairul Fahmi dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Lalu Khairul Fahmi mengkaji tentang timbangan atau taksiran jual beli cabai, yakni tumbuhan tanaman dan menggunakan sistem borongan, dan jual beli ini dilakukan petani dan pengepul sedangkan penelitian penulis membahas tentang taksiran jual beli ikan cakalang dalam hal ini hewan laut dan jual beli ini dilakukan di pelabuhan antara pemilik kapal atau orang yang mempunyai kapal tersebut dan masyarakat sekitar melakukan jual beli ikan cakalang.

Kedua, yang ditulis oleh Efi Yulianti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Beradasarkan Ukuran Tandan (2020)". Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli kelapa sawit dilakukan dengan memberikan taksiran berat terhadap ukuran tandan. Hitung tandan berarti jual beli dilakukan dengan menghitung jumlah tandan kelapa sawit yang berhasil dipanen dan diberikan taksiran berat dan ukuran untuk pemberian harga, tidak melalui penimbangan terlebih dahulu. Tandan yang memiliki berat 25 kg bisa dihargai sama dengan tandan yang memiliki berat 20 kg karena hanya digolongkan berdasar perkiraan ukuran. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan atas timbangan yang dilakukan.[10]

[10] Efi Yulianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Diketahui Persamaan dari kedua judul tersebut adalah keduanya mengulas praktik jual beli dengan sistem taksiran, di mana harga ditentukan berdasarkan perkiraan atau estimasi, bukan melalui pengukuran yang presisi seperti timbangan standar. Baik dalam kasus kelapa sawit maupun ikan cakalang, analisis hukum Islam dan ekonomi syariah menyoroti potensi masalah gharar (ketidakpastian) dalam penetapan harga dan kualitas barang, serta peran pentingnya dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam dalam transaksi ekonomi.

Dari penelitian yang dihasilkan oleh Efi Yulianti memperlihatkan perbedaan dengan peneliti dalam bahan yang diperdagangkan dan cara penaksiran berat. Dalam penjualan kelapa sawit, fokusnya adalah pada tandan buah segar (TBS) yang sering diestimasi berdasarkan ukuran fisik seperti panjang dan diameter, kemudian dikonversi ke dalam berat metrik. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan penaksiran berat ikan cakalang berdasarkan pengamatan langsung, termasuk pengukuran panjang atau evaluasi fisik lainnya untuk menilai kondisi ikan. Meskipun keduanya menggunakan sistem taksiran, metode dan komoditas yang diperdagangkan berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Ketiga, yang ditulis oleh Evi Nurmila "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran Dan Timbangan (2022)". Penelitian ini mengevaluasi praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan di Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo, Lampung Selatan. Tujuan utama studi ini adalah untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang etika ekonomi, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Dalam kerangka hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, termasuk jelasnya barang yang diperdagangkan (*ma'ruf*), keadilan dalam penetapan harga (*al-'adl*), serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (*ijab qabul*). Penelitian ini meneliti apakah penerapan sistem taksiran dan timbangan di peternakan tersebut memenuhi standar hukum Islam yang mengatur

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transaksi ekonomi, sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.[11]

Diketahui Persamaan dari kedua judul tersebut yakni keduanya mengkaji praktik jual beli dengan sistem taksiran dalam konteks hukum Islam dan hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai moral serta etika dalam transaksi ekonomi Islam.

Dari penelitian yang dihasilkan oleh Evi Nurmila tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Taksiran dan Timbangan mengevaluasi praktik jual beli sapi di Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo, Lampung Selatan. Fokusnya pada aspek legalitas, keadilan, dan moralitas transaksi menurut syariat Islam, dengan mempertimbangkan persyaratan sah seperti kejelasan objek jual beli (*ma'ruf*), keadilan dalam penetapan harga *(al-'adl*), dan kesepakatan antara kedua belah pihak (*ijab qabul*). Di sisi lain, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang dengan Sistem Taksiran berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli ikan cakalang. Penelitian ini menilai kepatuhan terhadap norma-norma ekonomi syariah seperti keadilan dalam kontrak, transparansi dalam penilaian harga, dan ketaatan terhadap persyaratan hukum Islam dalam perdagangan ikan cakalang dengan sistem taksiran.

[11] Nurmila Evi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran Dan Timbangan (Studi Pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori

1. Teori Taksiran *(Jizāf)*

a. Definisi Jual Beli *Jizāf*

Jual beli menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jadi jual beli merupakan suatu pertukaran tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.[12]

Al-Jizāf merupakan kata yang diambil dari bahasa Persia yang diarabkan, yang bermakna transaksi terhadap suatu barang tanpa ditakar, ditimbang ataupun dihitung secara satuan, tetapi diperkirakan dan ditaksir setelah melihat barangnya. *Jizāf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu yang banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, "*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya)." Standarnya adalah untuk memudahkan dalam menggunakan istilah Arab. Adapun menurut Syaukani mengartikan *Jizāf* marupakan jenis transaksi dengan pembelian terhadap barang apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.[13] *Jizāf* secara bahasa artinya kosong. Menurut Ibnu Rusyd Jual beli *Jizāf* ini adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan

---

[12] Zaeni Asyhadie and Rahwawati Kusuma, "*Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat:(Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam*)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023), h.32.

[13] Pramudia Wulan Pratiwi, "*Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)*" (IAIN Metro, 2020), h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

timbangannya oleh penjual dan pembeli dari semua barang yang dapat ditakarkan, ditimbang maupun diukur.[14]

Terminologi ilmu fiqh menjelaskan jual beli spekulatif dengan menjualbelikan barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara di kira-kira tanpa ditakar, ditimbang, dihitung lagi, bahwa antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, sementara dalam jual beli *Jizāf* ini tidak diketahui ukuran akan suatu barang tersebut. contohnya seorang pedagang menjual setumpuk makanan, pakaian atau barang yang lain sejenisnya. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang dapat dijual tanpa diketahui jumlahnya atau menjual sebidang tanah tanpa diketahui luasnya.[15] Dapat disimpulkan bahwa jual beli *Jizāf* adalah jual beli yang objek jual belinya tidak dihitung, ditakar maupun ditimbang, melainkan hanya berdasarkan pada penaksiran.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa pesyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.[16] Namun, jual beli seperti ini termaksuk dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkan, asal tidak terlepas dari hukum syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli *Jizāf*

---

[14] Mohammad Hageng, "*Jual Beli Borongan Benih Ikan Maskoki Di UD. Cendano Desa Cendana Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Istihsan*" (IAIN Kediri, 2022), h. 37.

[15] Muhammad Rumuzi, Rita Rahmawati, and Anindya Aryu Inayati, "*Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih Siap Tanam,*" *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2022), h. 63–80.

[16] Siti Nurul Qomariah, Lukma Setiawan, and Izza Khusniah, "*Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk*)," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022), h. 89–102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jual beli *jizāf* telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli harus diketahui bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus pula diketahui. Sementara dalam jual beli *jizāf* ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian jual beli ini termasuk yang dikecualikan hukum asal yang bersifat umum.[17]

Hadist yang menjelaskan tentang jual beli *jizāf* (tanpa ukuran dan takaran) bahwasanya:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ سنن ابن ماجه٢٢٢٠.

Artinya :

> Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Abu sahl berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: "Kami membeli makanan dari para pedagang dengan cara *jizāf* (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran). Sunan Ibnu Majah 2220.[18]

Hadis ini mengandung beberapa pelajaran yang bisa diambil pentingnya keadilan dalam Berdagang, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berdagang dengan cara yang adil dan transparan. Membeli barang dengan cara *jizāf* (tanpa ukuran dan takaran yang jelas) dapat menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi.[19] Ini dapat memberikan peluang untuk kecurangan, baik dari pihak

---

[17] Widadatur Rahmah Wida and Mohammad Farah Ubaidillah, *"Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf Dalam Perspektif Hadis,"* *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 2 (2023), h. 144–161.

[18] Widadatur Rahmah, and Mohammad Farah Ubaidillah. "Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf Dalam Perspektif Hadis." *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1.2 (2023): 144-161..

[19] Muh Izza, *Membumikan Ayat Dan Hadis Dalam Perekonomian* (Penerbit NEM : Pekalongan), 2023. h. 76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjual maupun pembeli. Perlunya kepastian dalam transaksi dalam islam, transaksi bisnis harus dilakukan dengan jelas dan adil. Hal ini mencakup pengukuran dan penentuan harga yang jelas untuk mencegah sengketa dan ketidakadilan.

Jumhur Ulama sepakat membolehkan jual beli *subrah* yaitu transaksi pada makanan secara *jizāf*, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Ṣubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya satu bagian yang dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Ibnu Qudamah al- Ḥanbali berkata, "Boleh hukumnya transaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya." Sandaran hadisnya jelas, seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya yaitu dasar hukum *jizāf*.[20] Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Mazhab adalah sebagai berikut ;

1) Mazhab Hanafi

Para Fuqaha mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika seseorang menjual kepada orang lain satu *qafiz* dari sejumlah makanan tertentu dengan harga beberapa dirham, atau menjual sejumlah helai kain tertentu tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi tersebut sah. Karena sifat ketidakjelasan barang (*jahalah*) yang terkandung dalam transaksi tersebut sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menjual sejumlah makanan (dalam kebiasaan masyarakat Arab terdahulu adalah gandum dan tepung yang murni), di mana setiap *qafiz*-nya dihargai dengan satu dirham,

[20] Purnama Purnama, "Analisis *'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang*" (Parepare : IAIN Press 2022), h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

misalnya (hal ini berlaku terhadap transaksi dengan harga satuan) maka transaksi tersebut hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz*-nya saja. Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat jahalah di tempat jual beli. Yaitu dengan dua cara, pertama, dengan menyebutkan jumlah seluruh *qafiz* makanan yang dijual, kedua, dengan menakarnya di tempat jual beli. Namun, perlu diketahui bahwa waktu yang sudah berlalu (sudah melakukan transaksi jual beli) dianggap sebagai satu waktu. Jika diketahui kadar sejumlah makanan tersebut setelah berakhir transaksi jual beli maka transaksi tersebut dianggap batal. Contoh, makanan yang dimaksud dalam transaksi ini ialah semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian, seperti jelai, jagung dan yang lainnya.[21]

2) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, boleh menjual subrah yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Subrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga dari setiap takaran *subrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang dari jenis *misliyat* atau *qimiyat* ataupun jenis satuan. Sehingga transaksi jual beli ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, di mana tidak membolehkan transaksi jual beli pada jenis barang yang *qimiyat*.

3) Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyyah, transaksi satu *sha' shubrah* yang diketahui jumlah *sha'*-nya adalah sah karena tidak ada unsur *gharar*, yaitu

[21] Nurul Husna, "*Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizāf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur Di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)*" (UIN Ar-Raniry, 2021), h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan, juga dikenal sebagai ketidakjelasan. Setiap transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut dilarang oleh syariat Islam. Dalam pendapat yang *aṣaḥḥ* (paling kuat), transaksi tersebut sah meskipun kedua belah pihak tidak tahu jumlah *sha*‘-nya. Ini adalah hasil dari kesamaan bagiannya. Karena dihitung berdasarkan *sha*' yang tidak jelas, ada toleransi jika ada ketidakjelasan pada barang yang dijual. Pada transaksi jual beli tanah atau kain, tidak boleh melakukan transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui jumlah hastanya karena nilai setiap hasta berbeda. Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sekawanan kambing. Dianggap sah juga transaksi terhadap subrah yang tidak diketahui jumlah *sha*‘-nya, seperti jika dikatakan," Setiap satu *sha*‘ dihargai dengan satu dirham." Atau seperti "Aku menjual kepadamu subrah ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafīz*-nya." Karena objeknya dapat dilihat secara langsung, maka sifat jahālah-nya menjadi hilang. Tidak dipermasalahkan ketidaktahuan terhadap harganya, karena harga akan diketahui setelah dilakukannya perincian. Hal ini jika menjual dengan harga tertentu secara *jizāf*. Imam Syafii berkata, "Aku membenci (manganggap makruh) transaksi shubrah secara *jizāf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya." Jika seseorang menjual satu shubrah atau tanah ataupun pakaian seharga 100 dirham dengan setiap satu *sha*‘-nya atau satu hastanya seharga satu dirham. Maka transaksi ini sah jika memang ukuran *shubrah*-nya demikian. Hal ini karena adanya kesesuaian jumlah keseluruhan yang rinci. Namun, jika tidak sesuai dengan 100 dirham, ataupun lebih, maka transaksinya tidak sah menurut pendapat yang shahih, karena tidak mungkin menggabungkan harga keseluruhan dengan harga rincian (satuan). Diperbolehkan untuk menjadikan *shubrah* sebagai harga, jika ada yang berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan shubrah ini". Namun, *shubrah* tersebut tidak diketahui jumlah ukurannya,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka transaksinya sah dengan alasan ditetapkan harga secara langsung. Meskipun dimakruhkan karena dikhawatirkan terjadinya penyesalan.

Dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Namun, berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar shubrah secara keseluruhan, mereka tidak menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga antara keseluruhan dengan rincian, baik itu kurang ataupun lebih. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, tetapi pembeli diberikan hak *khiyar*. Secara umum, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i, transaksi shubrah secara *jizāf* makruh. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, karena terdapat unsur *gharar*. Dapat disimpulkan bahwa ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, tetapi pembeli diberikan hak *khiyar*. Secara umum, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i, transaksi *shubrah* secara *jizāf* makruh. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, karena terdapat unsur *gharar*. [22]

4) Mazhab Hambali

Ulama Mazhab Hambali membolehkan transaksi subrah secara *jizāf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh penjual ataupun pembeli terhadap makanan, pakaian, maupun hewan. Dan sah pula subrah atau pakaian ataupun sekawanan kambing di mana setiap *qafīz* (hasta) ataupun seekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal tersebut karena objeknya dapat dilihat secara

[22] Rahma Lisa, "*Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma'qud Alaih Dalam Transaksi)*" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung, sedangkan harganya dapat diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya dengan cara menimbang subrah dan membagi harga sesuai dengan kadar *qafīz*-nya. Dianggap sah juga pada transaksi jual beli terhadap pembelian isi dari suatu bejana sekaligus dengan bejananya ataupun tanpa bejananya, atau setiap *rithl* dengan harga tertentu dengan syarat tidak memasukkan berat bejananya. Dapat disimpulkan bahwa para fukaha menyatakan sah transaksi apabila seorang penjual berkata, "Aku jual kepadamu subrah, di mana setiap *qafīz*-nya seharga satu dirham." Meskipun kedua pihak tidak mengetahui kadar *subrah*-nya saat melakukan transaksi, sama halnya dengan *shubrah*, di mana setiap barang yang ditakar atau dihitung secara satuan baik jenis *misly* maupun *qimly*. Ini merupakan pendapat dari Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muḥammad Ibnu al-Ḥasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafīz* saja, dan batal pada selainnya. Karena harganya tidak diketahui seperti menjual sesuatu dengan nomornya. Dan tidak sah pula transaksi jizāf pada jenis barang *qimi*.[23]

Ayat al-Quran yang mengisyaratkan jual beli ini dijelaskan dalam QS Al-Isra ayat 15/35 :

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahannya:

> Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.[24]

c. Syarat Jual Beli *Jizāf*

---

[23] Azis Saputra Maulana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem Subrah (Studi Kasus Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)*" (IAIN Purwokerto, 2021), h. 27.

[24] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 285.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan tujuh syarat bagi keabsahan jual beli *jizāf,* sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizāf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh *tanzih*.
- Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara banyak, bukan persatuan. Akad *jizāf* dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizāf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *Jizāf*, dan berlaku sebaliknya.
- Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizāf* tidak bisa dipraktikakan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi‟iyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *subroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.[25]

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
c. Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.[26]

2. Teori Penetapan Harga

a. Pengertian Harga

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut Kotler pada dasarnya harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya.[27] Tjiptono mengatakan bahwa agar

---

[25] Fitri Susi Lestari, "*Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Demak*)" (IAIN Kudus, 2019), h. 33.

[26] Penti Vidiantika and Lia Noviana, "Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021), h. 145–58.

[27] Hazmi Hidayatullah, S E Wasito, and Pembimbing I Msie, "*Pengaruh Product Assortment Dan Display Terhadap Minat Beli (Survei Pada Konsumen Distro Dripsndrops Bandung)*" (Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, 2019), h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.[28]

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). Terdapatnya *value* yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.[29]

Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha/badan usaha. Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, harga suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk

---

[28] Fandy Tjiptono, "Strategi Pemasaran, Edisi 4, Andi Offset, Yogyakarta," *Fandy Tjiptono & Anastasia Diana. Pemasaran Esesi Dan Aplikasi, Andi Offset, Yogyakarta*, 2015, h. 24.

[29] Buchari Alma, "*Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*", 2018 (Alfabeta : Yogyakarta), h. 159.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain seperti *product*, *placedan promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dari produk tersebut.[30]

Dari penjelasan beberapa pakar di atas, nilai suatu barang atau jasa yang dirasakan oleh konsumen dipengaruhi oleh manfaat yang diterima dengan meningkatnya harga, dan sebaliknya. Dapat disimpulkan dari berbagai penafsiran di atas bahwa harga merupakan salah satu elemen yang paling mudah dipahami dalam pemasaran. Selain itu, harga juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menentukan posisi nilai dari produk perusahaan di pasar, karena produk yang berkualitas tinggi biasanya dijual dengan harga yang lebih tinggi, menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusa. Harga tidak hanya sekadar angka, melainkan memiliki bentuk dan fungsi yang beragam, seperti biaya sewa, ongkos, dan upah. Dalam sejarahnya, penetapan harga sering didasarkan pada negosiasi antara penjual dan pembeli saat tawar-menawar masih menjadi praktek umum.[31]

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi :

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya

[30] Kendro Pratomo and Trisna Taufik, "*Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)*," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 03 (2018): h. 213–16.

[31] Agus Wibowo, "*Manajemen Keuangan*,"(*Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* : Yogyakarta). 2020, h. 32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku ialah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.[32]

Penetapan harga tunggal untuk semua pembeli merupakan konsep modern yang muncul ketika perdagangan eceran skala besar mulai berkembang pada akhir abad kesembilan belas. Pada periode ini, perdagangan meningkat pesat karena penjualan melibatkan jumlah barang yang besar dan memperhatikan keberadaan banyak karyawan. Banyak ekonomi meyakini bahwa konsumen merupakan penerima harga, menerima harga pada awalnya, dan kemudian menilai apakah harga tersebut relevan atau tidak.[33] Keputusan pembelian dipengaruhi oleh cara konsumen menilai harga saat ini dibandingkan dengan harga pasar. Mereka memiliki batas harga rendah di mana harga murah bisa dianggap sebagai produk berkualitas rendah, dan batas harga tinggi di mana harga mahal dianggap tidak sebanding dengan nilai produk.

b. Tahap-tahap Penetapan Harga

[32] Desi Permata Sari, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Harga Kompetitif, Lokasi (Literature Review Manajemen Pemasaran),*" *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 4 (2021), h. 29–33.

[33] Nur Asya, "*Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cabang Kota Parepare*" (Parepare : IAIN Press 2021), h. 14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan atau pengusaha penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalah penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta *share* pasar yang dapat dicapai perusahaan.[34]

Penetapan harga penetrasi dalam strategi harga merupakan strategi penetapan harga yang serendah-rendah nya untuk mencapai volume penjualan yang relatif singkat. Strategi ini cenderung lebih bermanfaat dibanding dengan penetapan harga penyaring (*skimming)* jika kondisi ini terdapat di dalam pasar.[35]

Faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan pada penentuan harga seperti mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan melihat pada barang, sistem distribusi dan program promosinya. Kotler dan Amstrong mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam penetapan harga dalam sebuah usaha, tahap-tahap penetapan harga sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Berikut adalah tahapan-tahapan yang umum dalam proses penetapan harga dalam usaha:

- Analisis Pasar, tahap awal adalah menganalisis pasar untuk memahami permintaan dan penawaran produk atau jasa yang ditawarkan oleh usaha

[34] Bagas Subakti, "*Analisis Pengaruh Lokasi Usaha, Penetapan Harga Jual Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*," *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2023), h. 31–40.

[35] Fadillah Kaharoni Sabda, "*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi islam* (Studi Pada Percetakan Mubarak Kota Metro Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2023), h. 16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Anda. Ini melibatkan memahami profil pelanggan potensial, perilaku pembelian, serta harga yang ditawarkan oleh pesaing di pasar.

- Penetapan Tujuan Harga, usaha perlu menetapkan tujuan harga yang jelas, apakah itu memaksimalkan laba, memperoleh pangsa pasar tertentu, atau mencapai target penjualan tertentu. Tujuan harga ini akan menjadi panduan dalam proses penetapan harga.
- Perhitungan Biaya, usaha perlu menghitung semua biaya yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau jasa, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead*, dan biaya pemasaran. Ini membantu menentukan titik impas dan margin laba yang diinginkan.
- Penetapan harga, berdasarkan analisis pasar tujuan harga, perhitungan biaya, dan analisis nilai, usaha menetapkan harga yang sesuai dengan posisi produk di pasar dan strategi bisnisnya. Ini bisa melibatkan penggunaan berbagai strategi penetapan harga, seperti penetapan harga premium, penetapan harga diskon, atau penetapan harga berbasis nilai.[36]

c. Metode Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, ada berbagai macam metode yang dapat dapat digunakan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli

[36] Nila Firdausi Nuzula, Cacik Rut Damayanti, and Rachma Bhakti Utami, *Keuangan Bagi Wirausaha* (Universitas Brawijaya Press : Malang, 2023), h. 39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan perusahaan.[37]

Fandy Tjiptono menambahkan bahwa metode penetapan harga, dikelompokkan menjadi empat bagian yang terdiri dari :

a. Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan harga daripada faktor-faktor yang mempengaruhi selera konsumen dan keputusan suka atau tidak suka mereka. Faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan mengabaikan faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi permintaan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada beberapa faktor, seperti kemampuan pembeli untuk membeli (daya beli), keinginan pembeli untuk membeli, posisi produk dalam gaya hidup pelanggan (apakah itu hanya produk atau simbol status), manfaat yang ditawarkan produk kepada pelanggan, dan harga produk alternatif.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis labav

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba

[37] Khoirul Anwar, "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanankabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam *: customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing, sealed bid pricing*.[38]

d. Penetapan Harga Perspektif Ekonomi Islam

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.[39]

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk

---

[38] Nurhadi Nurhadi Nurhadi, "*Manjemen Strategi Pemasaran Bauran (Marketing Mix) Persepktif Ekonomi Syariah," Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Bandung*) 6, no. 2 (2019), h. 37.

[39] Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "*Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam* : *Medan*," *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016), h. 55–80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.[40]

Jual beli menurut Islam, dalam hal yang diperbolehkan dan dilarang pada barang dan jasa di dalam nya terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar yang sesuai dengan syariah, hal tersebut yaitu :

a. Menghindari jual beli barang yang diharamkan agama.

b. Bersikap benar, amanah dan jujur.

c. Menegakkan keadilan.

d. Kasih sayang terhadap sesama.

e. Menegakkan toleransi dalam persaudaraan.[41]

Bagi orang muslim kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya, yaitu, dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Berdagang adalah sebagian dari hidup kita yang harus ditujukan untuk beribadah ke pada-Nya dan wadah untuk berbuat baik kepada sesama. Di dalam mengelola sebuah usaha, etika marketing usaha harus dilandasi Penilaian keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan prestasi ekonomi dan finansial, akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula melalui tolak ukur moralitas dan nilai etika dengan landasan nilai-nilai sosial dalam agama.[42]

---

[40] Baginda Parsaulian, "*Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 40. 2 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada Bekerja Sama Dengan BI), 10. 3 Arlinda Nidia Corinna,"*Pola Perilaku Konsumsi Generasi Millenial Terhadap Produk*," *Journal Of Management (SME's)* 12, no. 2 (2020), h. 240.

[41] Sri Deti and Sri Sunantri, "*Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi,*" *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 4, no. 1 (2022), h. 50–68.

[42] Muhammad Satar, Siradjuddin Siradjuddin, and Musmulyadi Musmulyadi, "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 191–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi nilai ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan membuat kelompok dalam berbagai dorongan, di mana golongan tersebut akan menzalimi golongan lain, sehingga akan terciptanya eksploitasi manusia atas manusia.[43]Allah berfirman dalam surah Al-mutaffifin ayat 1-2 :

وَيْلٌ ۝١الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ

لِلْمُطَفِّفِيْنَ

Terjemahannya :

> Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.[44]

Ayat ini menjelaskan perilaku orang-orang yang curang pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Allah swt mengingatkan bahwa setiap individu harus bertindak adil dan tidak merugikan orang lain dalam urusan jual beli. Kecurangan dalam menakar dan menimbang tidak hanya berdampak pada hubungan sosial tetapi juga akan berujung pada konsekuensi spiritual di akhirat.

Dalam perjalanan perkembangan ekonomi Islam, ilmuan muslim telah memberikan perhatian khusus terhadap penetapan harga antara lain :

a. Abu Yusuf

Seorang tokoh Muslim pertama yang membicarakan mekanisme pasar dan harga, mengamati hubungan antara produksi dan harga. Dia mencatat bahwa saat barang

---

[43] Harisah Harisah and Moh Arifkan, "*Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020), h. 85.

[44] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019)), h. 83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langka, harganya naik, dan saat berlimpah, harganya turun. Namun, dia menolak pandangan umum bahwa hubungan ini selalu berlaku. Menurutnya, harga tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga pada penawaran. Dia mengatakan bahwa tidak ada patokan pasti untuk harga murah atau mahal karena itu ditentukan oleh Allah, bukan oleh kelangkaan barang.[45]

Menurut beberapa pengamat, ucapan Abu Yusuf dikatakan sebagai hasil penelitian nya pada masa itu, yaitu keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tinggi nya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah. Saat itu pula Abu Yusuf menentang penguasa menetapkan harga pada analisis nya dalam konsep pengendalian harga (*tas''ir*).Yang melandasi konsep ini adalah hadist Rasulullah Saw :

> *"Pada masa Rasulullah Saw., harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah Saw. Bersabda, tinggi rendah nya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya."*[46]

Dalam hal ini penguasa pada umum nya dalam memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan menghindari kontrol harga. Islam menginginkan pasar yang bersih dari praktik ikhtikar, monopoli dan praktik korup dan membirakan harga terbentuk atas kekuatan permintaan dan penawaran.[47]

---

[45] Riva Abdillah, "*Konsep Pemikiran Abu Yusuf Dalam Manajemen Keuangan Negara*," *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022), h. 40–51.

[46] Ibnudin Fauzan, "*The Thingking of Islamic Economy in Muhammad Prophet Era (Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad)*," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1, March (2019), h. 51–61.

[47] Moh Asep Zakariya Ansori et al., "*Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar,*" *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024), h. 146–160.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Al-Ghazali

Imam Al Ghazali dalam karyanya kitab Ihya Ulumuddin banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak.[48]

c. Ibnu Taimiyah

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar terfokus pada masalah pergerakan harga yang tertuang dalam kitab hasil karya nya yaitu Al-Hisbah dan Fatawa. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di samping segala kelemahannya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan *(zulm/injustice*) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam Al-Hisbahnya, Ibnu Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan: "Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi.[49]

[48] Riska Amalia, "*Konsep Keadilan Harga Persfektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas*" (Parepare : IAIN Press 2020), h. 21.

[49] Muhammad Wahyuddin Abdullah, "*Pemaknaan" Siri Na Pacce" Dalam Penetapan Harga Di Lihat Dari Perspektif Islam,*" *Akmen Jurnal Ilmiah* 17, no. 1 (2020), h.12–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam mengatur agar pesaingan di pasar dapat dilakukakan dengan adil, Islam menyatakam bahwa setiap bentuk perdagangan yang menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu :

1. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan kecacatan suatu barang dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik unutk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma yang kering ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah Saw. menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. Transaksi najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
7. Ikhtikar dilarang karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. *Ghaban faaa-hisy* dilarang karena menjual di atas harga pasar.[50]

[50] Sabda, *"Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi islam* (Studi Pada Percetakan Mubarak Kota Metro Lampung, 2021),h. 27."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga normal, padahal orang-orang membutuhkan barang, maka penjual seharusnya menjual barang berdasarkan harga ekuivalen.[51]

Banyak cendekiawan muslim membahas tentang penetapan harga dengan tujuan memastikan bahwa barang atau produk yang dijual sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Mereka mengakui bahwa tingkat keuntungan yang wajar adalah penting untuk mendorong pertumbuhan perdagangan, sementara keuntungan yang terlalu rendah dapat mengurangi semangat pedagang dan produsen.[52] Namun, keuntungan yang terlalu tinggi juga dapat merugikan perdagangan dengan mengurangi permintaan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang penting dalam menetapkan kebijakan yang mengatur harga untuk menjaga keseimbangan dalam pasar.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem aksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu", Judul ini mengandung unsur-unsur penting yang harus direduksi agar proposal ini lebih fokus dan spesifik. Selain itu review konsep perlu dilakukan untuk memahami judul agar pembaca lebih mudah memahami isinya dan terhindar dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di jelaskan maksud dari judul tersebut.

---

[51] Anisatur Rofiah Rejeki, "*Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi (Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji*)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022), h. 19.

[52] Ika Winda Affriyanti, "*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah*" (IAIN Bengkulu, 2021), h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur perilaku ekonomi dan keuangan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama dan pakar ekonomi Islam. Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk perbankan, investasi, asuransi, dan perdagangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam.[53]

Dalam Islam, muamalah diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah yang mencakup adil, transparan, dan berdasarkan pada kebenaran serta keadilan. Beberapa prinsip dan panduan dalam muamalah meliputi: larangan riba, adil, larangan maysir dan gharar, kewajiban zakat dan infaq, dan etika serta akhlak.[54]

2. Definisi jual beli

Jual beli menurut pengertian syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu dengan alat ukur yang sah). Sistem taksiran adalah suatu metode atau proses yang digunakan untuk memperkirakan atau menentukan nilai atau besaran tertentu berdasarkan informasi yang tersedia. Biasanya, sistem taksiran digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari keuangan dan ekonomi, sampai pada ilmu sosial dan teknologi.[55]

Sistem penaksiran berat dapat melibatkan penggunaan alat pengukuran langsung, seperti timbangan atau pengukuran volume, atau dapat berdasarkan pada perkiraan

---

[53] Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi* (Wawasan Ilmu :Banyumas 2022), h. 30.

[54] Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, And Sabbar Dahham Sabbar, "(*Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam,*" *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, No. 1 (2024), h. 71–81.

[55] Mulyani Rizki, "*Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah,*" *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10, No. S1 (2022), h. 469–474.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kasar berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang relevan. Dalam beberapa situasi, teknologi canggih seperti sensor berat otomatis juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan penaksiran yang lebih tepat dan efisien.[56]

D. Kerangka Pikir

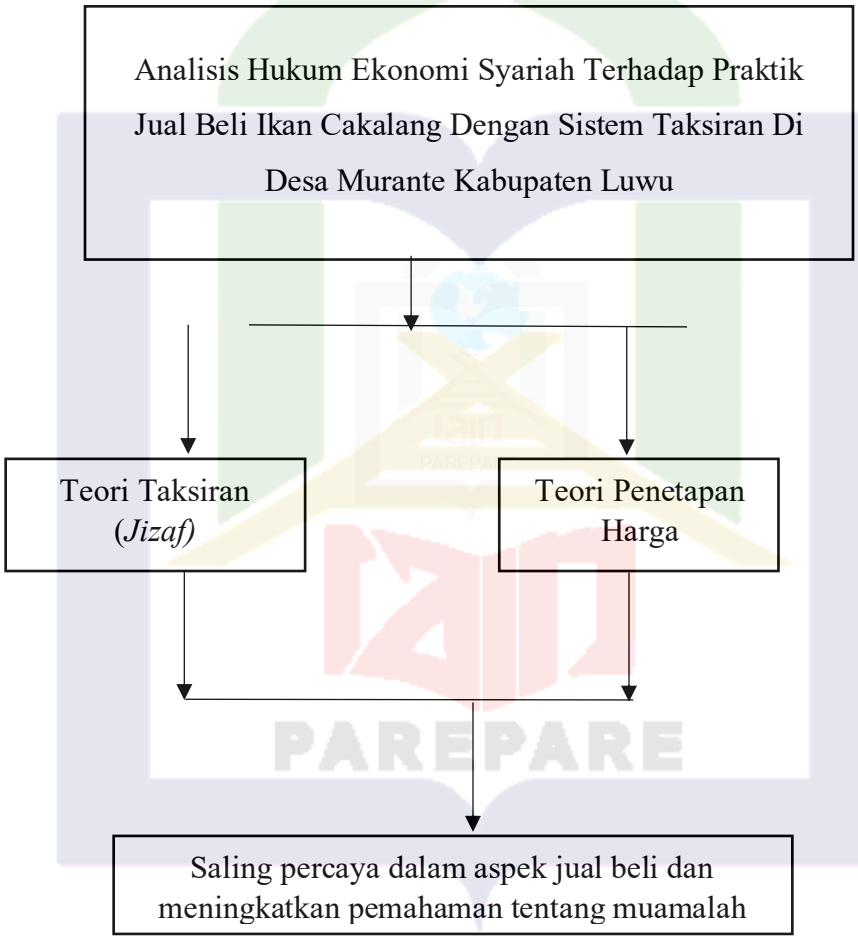

[56] Anita Juliya and Ahmad Riza Hendrawan, "*Konsep Dasar Evaluasi Kurikulum 2013*," *Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Sebuah Konsep, Pengembangan, Teori Beserta Implementasinya*, 2021, h. 110.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif teologis, yaitu metode penelitian terhadap hukum Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran, hadits dan ijma para ulama. Nilai-nilai keyakinan digunakan dalam analisis permasalahan yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Metode penelitian yang dipakai peneliti yakni metode kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenamya ,penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatau fenomena yang lebih komprehensif.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang mengkaji peristiwa atau kejadian tertentu di lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif berbasis masalah, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan berita atau cerita melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen.[57]

B. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini akan dilaksanakan pada anggota kru kapal dan masyarakat di Desa Murante Kabupaten Luwu.

2. Waktu Penelitian

[57] Ninit Alfianika, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Deepublish: Yogyakarta 2018), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Waktu yang akan digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih selama 2 bulan dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini dan fokus pada rumusan masalah dalam membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang sesuai dan terikat. Oleh karena itu, Fokus penelitian ini mengarah pada Analisis hukum ekenomi syariah terhadap praktik jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu. Penelitian ini memfokuskan mengenai penerapan jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.[58]

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder:

a) Data Primer, Informasi diperoleh langsung dari sumber/informan dimana informan tersebut ditunjuk sebagai sumber informasi utama penelitian ini. Meneliti permasalahan melalui observasi, wawancara dan dokumen, menggunakan sumber informasi langsung yang diperoleh dari tanya jawab yang ditujukan kepada masyarakat dan kru kapal di Desa Murante Kabupaten Luwu.

[58] Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Data Sekunder, Data sekunder adalah data resmi yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh atau disimpan oleh pihak lain) data tambahan dari media sumber data sekunder. Data sekunder dalam hal ini meliputi informasi dari dokumen, buku, jurnal, laporan, website, literatur dan instansi sejenis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian ini karena tujuan penelitian adalah memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengunjungi tempat-tempat atau melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan topik penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data memenuhi spesifikasi berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview)*

Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pemikiran, pandangan, dan pengalaman responden terkait dengan topik yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat keformalan pertanyaan yang diajukan.

Ciri utama dari metode ini adalah partisipasi pewawancara dan orang yang diwawancarai selama sesi tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang mengetahui penelitian yang sedang dilakukan dan dengan pihak yang mengelola sumber daya alam tersebut.

2. Pengamatan (*Observasi)*

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti mengamati dan mencatat perilaku, aktivitas, atau fenomena secara langsung

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanpa mengganggu subjek yang diamati. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana subjek berperilaku atau berinteraksi dalam konteks alami mereka, tanpa bergantung pada jawaban subjek seperti pada metode wawancara atau kuesioner. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, dimana peneliti ikut serta dalam situasi yang diamati, atau non-partisipatif, dimana peneliti hanya sebagai pengamat.[59]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang menggunakan dokumen, tulisan, Al-Quran, hadis dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dokumen-dokumen yang telah terkumpul diseleksi yang sangat penting bagi penelitian yang dilakukan, agar hasilnya tersaji dengan baik, sehingga penyajiannya lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada tingkat kepercayaan atau validitas data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Ini berkaitan dengan sejauh mana data tersebut benar, akurat, dan relevan untuk tujuan penelitian yang dimaksud. Keabsahan data bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode pengumpulan data, instrumen pengukuran yang digunakan, kecocokan antara data yang terkumpul dengan fenomena yang sedang diteliti, serta kejujuran dan ketelitian responden atau sumber data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui pemeriksaan triangulasi.[60]

Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi atau membandingkan. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik

---

[59] Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing: Yogyakarta,2021), h. 44.

[60] Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), h. 54- 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk mengorganisir, memeriksa, dan menafsirkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau materi tertulis. Tujuannya adalah untuk memahami pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut dalam konteks pertanyaan penelitian. Proses analisis data kualitatif sering melibatkan langkah-langkah seperti pengkodean, kategorisasi, identifikasi tema, pencarian pola, dan penafsiran. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahap model analisis Miles dan Herberman melalui 3 tahap, yaitu:

a) Reduksi data

Reduksi data adalah langkah dalam analisis data kualitatif yang melibatkan pengurangan jumlah atau kompleksitas data yang dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih terorganisir, bermakna, dan mudah dikelola. Tujuannya untuk menyederhanakan materi agar peneliti dapat fokus pada pola, tema, atau aspek tertentu yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses reduksi data mungkin melibatkan pengkodean, pengkategorian, atau penghilangan data dari data asli menjadi unit analisis yang lebih kecil. Reduksi data membantu mengatasi kompleksitas pemrosesan data dalam jumlah besar, memungkinkan peneliti melakukan analisis lebih dalam dan fokus pada sifat data yang dikumpulkan.

b) Penyajian data

Penyajian data dilaksanakan setelah reduksi data. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari wawancara atau catatan lapangan, tabel atau grafik yang merangkum temuan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan penggunaan citra atau dokumen lain yang mendukung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan temuan penelitian dengan cara yang jelas, relevan, dan meyakinkan,serta memberikan konteks yang memadai untuk memahami interpretasi hasil penelitian. Penyajian data yang efektif penting untuk menjaga keaslian dan integritas temuan penelitian serta memfasilitasi proses pemahaman dan pembelajaran bagi pembaca atau audiens lainnya.

c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menentukan "makna" sesuatu dengan mempertimbangkan pola, pola, penjelasan, kemungkinan latar, alur sebab akibat dan hubungan. Peneliti yang kompeten dapat dengan jelas mengatasi temuan ini sambil tetap menjaga kejujuran dan skeptisisme.[61]

[61] Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *"Metodologi Penelitian Kualitatif*," *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2023, h. 46.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bab ini, penulis menyajikan hasil data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang telah dihasilkan serta menguatkan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu".

Pembahasan ini akan berfokus pada rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana akad dengan sistem taksiran dalam jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu, (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem taksiran dalam jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu.

A. Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan mencari informasi dari beberapa sumber yang ada di Desa Murante Kabupaten Luwu, baik dari kru kapal, bos kapal, pegumpul ikan dan masyarakat pembeli ikan cakalang untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan mengumpulkan serta mamaparkan data yang dibutuhkan peneliti yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu.

Peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian di Pelabuhan di Desa Murante Kabupaten Luwu. Pengamatan dilakukan pada saat peneliti masih mengerjakan revisi proposal skripsi guna mencari informasi mengenai praktik jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran di pelabuhan Murante Kabupaten Luwu, kemudian peneliti menanyai kesiapan bos ikan, kru kapal, pengumpul ikan atau pedagang ikan cakalang masyarakat konsumen ikan cakalang itu sendiri. Masing-masing informan diwawancarai menggunakan pedoman wawancara yang sama. Kemudian peneliti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kembangkan berdasarkan hasil data yang didapat. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Akad dengan sistem taksiran dalam jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu

Jual beli merupakan sesuatu yang biasa atau umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari dimana penjual akan menawarkan dagangannya dan pembeli akan memilih mana barang yang mereka butuhkan. Perjanjian atau ikatan (akad) dalam pengertian ekonomi adalah suatu kondisi di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi setelah kedua belah pihak telah mengambil kata sepakat mengenai harga terhadap sejumlah barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua belah pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat atas terjadinya transaksi atau akad yang dilakukan. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya, sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitas sebagai pelaku ekonomi.[62]

Dalam fikih islam, jual beli dengan sistem taksiran diberi nama dengan *AL-jizafu*, yaitu jual beli sesuatu atau barang yang dimana sesuatu tersebut tidak ditimbang, ditakar melainkan hanya ditaksir saja. Jual beli seperti ini dilakukan dengan menaksir objek setelah dilihat dan disaksikan objek jual beli dengan jelas (visual). Jual beli seperti ini mengandung spekulasi, karena dalam Islam menekankan pada konsep keadilan, kejujuran dan ketelitian dengan menjauhi kedzoliman. Islam memberikan batasan batasan agar pelaku bisnis tidak ada dirugikan baik penjual dan pembeli dalam penetuan berat barang tersebut.[63]

---

[62] Ivanda Singgih Maulana and Ali Trigiyatno, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Sabung," *El_hisbah* 3, no. 2 (2023).

[63] Nadila Nadila, ""Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru)" (IAIN Pare pare, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akad jual beli taksiran di Desa Murante Kabupaten luwu. Jual beli ikan cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu dimulai dari hasil tangkapan tangkapan ABK (anak buah kapal) yang nantinya akan di serahkan kepada bos kapal, lalu bos kapal akan menjual dipelelangan ikan di pelabuhan Murante, di pelabuhan ikan akan dijualkan kepada pengumpul ikan dan masyarakat setempat.

Penduduk Desa Murante yang sebagian merupakan nelayan biasanya mengikut untuk kerja menjadi pemancing ABK (anak buah kapal) pada seorang yang mempunyai kapal atau bos kapal. Anggota kapal biasanya beroprasi 2-3 hari di laut lepas dan akan kembali ke pelabuhan jika sudah mencapai target mereka. Setelah di pelabuhan ikan yang didapatkan akan diangkat dari kapal ke pelabuhan ikan kemudian di sortir berdasarkan ukuran masing-masing ikan. Dalam penentuan harga ikan, sostir ikan dan akad jual beli merupakan tanggung jawab bos kapal atau pemilik kapal. Sebagaimana pernyataan dari bos kapal Bapak Ikhsan Sanusi, SH.

> "Sebenarnya bukan kru kapal yang menentukan harga ikan, jadi tugas kru kapal atau ABK (anak buah kapal) hanya memancing. Setelah kapal sudah bersandar dipelabuhan dan ikan sudah diangkat untuk disortir dipelelangan ikan selebihnya itu menjadi tanggung jawab bos kapal mengenai jual beli, tawar menawar dan akad. Jadi tidak ada campur tangan kru kapal.[64]

Berikut ungkapan bapak M. Sadik seorang anggota kapal

> "Kami turun melaut kalau sudah siap semuanya, ada bahan dapur seperti bahan untuk dimasak beras, mie dan lain-lain, kopi, rokok, sabun, es balok juga untuk ikan nantinya, sama umpan. Nah kalo umpan ini ditelpon *pa'bagang* (tempat jual umpan) sebelum melaut. komprador bertanggung jawab mengenai kebutuhan kapal dan mencatat penjualan ikan di pelelangan pelabuhan"[65]

Dalam satu kapal ABK (anak buah kapal) beranggotakan 8-11 orang terdiri dari kapten dan asisten kapten, komprador, boboy kapal (ahli umpan), koki juru masak, bas

[64] Ikhsan Sanusi, SH. ,Pemilik Kapal Rajawali, Wawancara di Pelabuhan Murante, pada tanggal 28 Januari 2025.

[65] M. Sadik, Anak Buah Kapal, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(ahli mesin) dan sisanya pemancing. Seperti ungkapan dari Bapak Saiful Munier seorang komprador kapal

> "Iyya, harus lengkap sebelum turun melaut, jadi saya bagian catat kebutuhan anggota kapal seperti makanannya,rokok, kopinya dan lain-lain termasuk solar dan umpan kebutuhan kapal juga, dananya itu diminta sama bos kapal".[66]

Hasil dari tangkapan ikan dari para ABK (anak buah kapal) dibawa di pelelangan pelabuhan Murante Kabupaten Luwu, ikan akan diterima oleh bos ikan yang kemudian akan dijual kepada beberapa pengumpul langganan mereka dan masyarakat. Seperti ungkapan Bapak Ikhsan Sanusi, SH. seorang pemilik kapal atau bos kapal Rajawali

> "jika kapal sudah sandar dipelabuhan ikan akan dibawa oleh anggota untuk disortir, terus di *pangka'-pangka'i* (dipisah) antara ikan kecil, sedang dan besarnya. Terkait dengan ukuran, kita lihat besarnya, yang ini kecil ditempatkan yang sama ikan kecil, kalau yang besar sedikit ditempatkan yang sedang, begitu juga kalau ikan besar . Jika ditimbang satu-satu saat penyortiran akan lama penjualan ikannya, jadi kita pake visual saja, oh ini ikan yang sama ukurannya ya kita satukan".[67]

Sebelum bertransaksi ikan akan dihitung jumlahnya kemudian menjelaskan kepada pembeli harga ikan secara spesifik berdasarkan ukuran masing-masing ikan. Seperti ungkapan dari anggota kapal (boboy) Bapak M. Sadik

> "Penentuan harga ikan itu ditentukan oleh bos kapal, harga ikan ditentukan oleh musim. Jika ikan susah didapatkan biasanya ikan harga ikan itu naik, nah kalau musim ikan justru harga ikan akan turun, sehubungan dengan ikan yang tidak ditimbang itu tergantung dari pembeli, biasanya pembeli yang mau pake timbangan, jadi ada kalanya ada pembeli yang pake timbangan sesuai dengan permintaan pembeli, tidak banyak namun ada pembeli yang minta untuk ditimbang".[68]

---

[66] Saiful Munier, Anak Buah Kapal, Wawancara pada tanggal 09 Januari 2025

[67] Ikhsan Sanusi, SH. Pemilik Kapal Rajawali, Wawancara di Pelabuhan Murante, pada tanggal 28 Januari 2025

[68] M. Sadik, Anak Buah Kapal, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setelah itu bos kapal akan menentukan harga ikan perekor dan pergabus bagi pembeli. Seperti ungkapan Bapak Tahir Aziz seorang pengumpul ikan

> "Masalah harga ikan, dibeli perbiji dengan berat ikannya 1kg 30rb 2kg dijual 50rb, kadang-kadang juga pergabus, kalau gabus harus sama rata, contoh satu gabus dua gabus itu ikan diambil campur ukurannya besar kecil yang penting timbangannya pas 50kg, sekitar 20 ekor ikan dalam satu gabus, harganya itu 1jt-1,2juta dibeli sama *pappalele* (pengumpul ikan) ".[69]

Dari hasil wawancara penulis dengan bos kapal, ABK (anak buah kapal), juga *pappalele* (pengumpul ikan) dapat disimpulkan bahwa ikan hasil tangkapan dari laut akan dibawa ke pelabuhan Murante Kabupaten Luwu, kemudian anggota kapal akan membawa ikan untuk disortir *dipangka'* (dipisah) berdasarkan ukuran masing-masing ikan. Dalam penyortiran ikan cakalang tersebut tidak menggunakan alat bantu timbangan atau sistemnya perkiraan hanya mengandalkan visual ikan tersebut. Penentuan harga ikan ditentukan oleh bos kapal, selaku penjual lah yang mahir dalam menaksir harga ikan diantara penjual da pembeli, harga ikan juga ditentukan oleh musim ikan, ada waktu ikan banyak dan juga tidak ada sama sekali, jika ikan sulit didapatkan karna faktor cuaca atau hal lain itu akan membuat harga ikan naik, sedangkan jika musim ikan dan persaingan kapal justu akan membuat harga ikan jatuh. Ikan yang sudah dipisah berdasarkan ukuran akan dijual per ekor dan pergabus, Tawar menawar harga akan dilakukan ketika transaksi dimulai mencari harga yang cocok sesuai dengan besaran ikan yang diinginkan.

Pengaruh ukuran dan banyaknya ikan menjadi faktor tidak ditimbangnya ikan, pada penyortiran ukuran ikan tidak ditimbang karena untuk mempercepat ikan untuk dijual dan tidak memakan banyak waktu tindakan ini sudah lama dilakukan dan menjadi kebiasaan dalam praktik jual beli ikan cakalang di desa Murante. Namun, pada saat penjualan pemilik ikan biasanya memakai timbangan pada saat ikan yang didapatkan

[69] Tahir Aziz, Pengumpul Ikan, Wawancara pada tanggal 02 Februari 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berukuran besar, bos kapal akan menjual ikan cakalang per ekor atau pergabus. Pengumpul ikan akan membeli ikan cakalang pergabus yang beratnya kurang lebih 50 kg dimana berat dan harganya ditentukan oleh pemilik ikan dan sudah disepakati oleh *pappalele* (pengumpul ikan).

Akad pada saat transaksi tersebut adalah ikan yang diambil oleh *pappalele* akan dibayarkan pada saat ikan laku dijual kemudian dicatat oleh pemilik kapal berapa gabus ikan yang diambil, berbeda dengan pembeli ikan per ekor akan dibayarkan secara langsung setelah transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber peneliti dapat melihat macam-macam akad dalam jual beli yang ada

1. *Bai' al-muwadha'ah* (Potongan harga)

Jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Berikut pernyataan dari Bapak M. Sadik (anggota kapal) dalam hal ini

> "Beda harga pasar sama ikan baru sampai dipelabuhan, biasa beda 5 ribu sampai 15ribu tergantung besarnya. kapal pertama masuk otomatis beda harga ikan dengan kapal yang masuk kedua, biasa beda 2 ribu sampai 5 ribu, karena kurang pembeli jadi turun harga".[70]

Hal serupa yang disampaikan oleh Bapak Saiful munier

> "Ikan biasa di pancing tidak selamanya utuh pasti ada rusak atau robek terkena mata pancing atau ikan tidak lagi *fresh*. Jadi, harga ikan turun".[71]

Dari simpulan wawancara diatas dapat disimpulkan jika jual beli bai'muwadha'ah terlaksana di Desa Murante Kabupaten Luwu, dengan alasan ikan cacat fisik dan ikan dipelabuhan Murante merupakan pemasok pertama untuk dijual kembali ke pasar atau masyarakat setempat.

---

[70] M. Sadik, Anak Buah Kapal, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025
[71] Saiful Munier, Anak Buah Kapal, Wawancara pada tanggal 09 Januari 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Jual beli beli salam (*Bai' as-salam*)

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Meti Buloto selaku masyarakat pembeli ikan

> "Iya sering begitu, sebelum ikan sampai dipelabuhan ikan saudah bisa dipesan, dengan cara menghubungi bos kapal, harga ikan akan ditentukan dan ukuran apa yang ingin diambil tanpa melihat ikan terlebih dahulu"[72]

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Tahir Aziz selaku pengumpul ikan

> "biasanya bos kapal akan memberi kabar ke pengepul ikan jika sudah mendapatkan ikan hasil pancing"[73]

Hal serupa juga dibenarkan oleh Bapak Muhammad Marwan selaku pelanggan atau konsumen yang biasa melakukan pesanan

Melihat hasil wawancara dengan 2 informan diatas dapat dikatakan jual beli dalam bentuk pesanan sudah biasa dilakukan bos ikan dengan pembeli dan pembayaran akan dilakukan pada saat ikan sudah berada dipelabuhan Murante dan ikan sudah berada ditangan konsumen.

3. *Bai'Al Muajjal* (Pembayaran ditangguhkan)

Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan maksudnya penjual barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara langsung atau ditangguhkan. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nurhaera selaku pedagang ikan

> "Saya sudah berbicara dengan bos ikan mengenai pemesanan ikan. Jika nanti ikan sudah tiba di pelabuhan, saya akan mengambil 20 ekor ikan ukuran sedang. Mengenai harga, akan ditentukan rata-rata, misalnya Rp40.000 per ekor. Setelah itu, saya akan mencatat jumlah ikan yang saya ambil. Ikan tersebut akan dibayar kepada bos setelah terjual. Keuntungan saya nantinya akan diambil dari selisih harga jual, yaitu sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per ekor.".[74]

---

[72] Meti Buloto, Masyarakat Pembeli Ikan, Wawancara pada tanggal 09 januari 2025
[73] Tahir Aziz, Pengumpul Ikan, Wawancara pada tanggal 02 Februari 2025
[74] Nurhaera, Pedagang Ikan, Wawancara pada tanggal 28 januari 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Tahir Aziz sebagai pengumpul ikan

> "Iya, Orang yang dipercaya oleh pemilik kapal atau yang dikenal oleh pappalele (pengumpul ikan) biasanya diberikan ikan. Kalau saya, saya langsung memberitahu bosnya bahwa saya mengambil ikan, misalnya 40 ekor, terdiri dari 2 gabus ukuran kecil hingga sedang. Harga ikan ditentukan langsung oleh bos, berdasarkan ukuran berapa harga untuk ikan kecil, dan berapa untuk yang besar kemudian dicatat oleh bos. Pappalele biasanya menjual dulu ikannya, baru kemudian dibayar ke bos. Namun, jika orang tersebut tidak dikenal, mereka tidak akan tahu kalau sistem pappalele seperti itu.".[75]

Melihat hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa jual beli Bai' al Muajjal dilakukan oleh pedagang ikan atau pengumpul pada jual beli ikan cakalang di desa Murante dapat dilakukan pembayaran ditangguhkan dan akan membayar setelah ikan laku terjual.

4. Bai' al-Mutlaq

Yakni tukar menukar suatu benda dengan mata uang (boleh dirham, rupiah maupun dolar). Jenis jual beli yang satu ini adalah jual beli yang setiap transaksinya di temukan di jual beli ikan cakalang di desa Murante Kabupaten Luwu. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ikhsan Sanusi selaku bos kapal

> "Iya begitumi, kita menjual ikan yang dicari kan uang, otomatis yang ditukar sama ikan itu ya uang. Karena dipakai untuk gaji ABK dan kebutuhan kapal".[76]

Melihat hasil wawancara diatas memberikan gambaran jika jual beli Bai' al-Mutlaq merupakan jual beli yang umum dipakai pada jual beli iakan cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu, dimana ikan akan ditukar dengan uang.

5. Bai' al-Musawamah

[75] Tahir Aziz, Pengumpul Ikan, Wawancara pada tanggal 02 Februari 2025

[76] Ikhsan Sanusi, SH. Pemilik Kapal Rajawali, Wawancara di Pelabuhan Murante, pada tanggal 28 Januari 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. *Bai' almusawamah* juga disebut dengan jual beli biasa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Marwan

> "Iya, memang ada proses tawar-menawar, apakah pembeli ingin membeli dalam jumlah banyak atau hanya beberapa ekor. Meskipun harga ikan sudah ditetapkan oleh bos kapal, pembeli tetap memiliki hak untuk menawar. Hal ini wajar, apalagi jika ada ikan yang insangnya rusak atau tubuhnya robek secara otomatis pembeli akan menawar harganya..[77]

Hasil wawancara dengan Bapak Tahir Aziz selaku pegumpul ikan yang biasa menjual keliling

> "Kalau saya menjual ikan di kampung-kampung menggunakan motor, biasanya harga ikan ukuran sedang saya beli di pelabuhan seharga Rp40.000 hingga Rp45.000 per ekor. Sering kali ibu-ibu menawar dan meminta harga Rp30.000. Ketika saya jelaskan bahwa harga belinya Rp40.000, tapi kalau saya menjual di harga Rp30.000, saya tidak mendapat untung. Jadi, saya hanya akan melepas ikan jika harganya di atas harga beli, misalnya kalau saya beli Rp40.000, maka saya jual Rp43.000 hingga Rp45.000.Yang penting, ada keuntungan untuk saya".[78]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli *Bai' al Musawamah* terlaksana pada praktik jual beli ikan cakalang dipelabuhan Murante Kabupaten Luwu dan pedagang yang menjual keliling menggunakan jenis jual beli ini bahwa harga tawar menawar pembeli tidak melebihi modal awal penjual dan sudah memberikan keuntungan untuk penjual.

2. **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem taksiran dalam jual beli ikan Cakalang di Desa Murante Kabupaten Luwu**

Ilmu Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang mengamati dalam cara yang mendalam berbagai tindakan dan perilaku manusia dalam ruang ekonomi, termasuk aspek produksi, distribusi, serta konsumsi. Pengamatan tersebut dilakukan dalam cara empiris dan berdasarkan realitas yang ada, dengan berpegang teguh kepada

[77] Muhammad Marwan, Masyarakat Pembeli Ikan, Wawancara pada tanggal 10 januari 2025
[78] Tahir Aziz, Pengumpul Ikan, Wawancara pada tanggal 02 Februari 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prinsip-prinsip syariat Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber utama dalam hukum ekonomi syariah, serta ditambahkan oleh kesepakatan (ijma') para ulama. Fungsi utama penerapan hukum ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Sistem taksiran dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli harus sepakat terhadap hasil taksiran dan tidak merasa dirugikan. Takaran atau nilai yang ditentukan oleh pihak penaksir harus berdasarkan ilmu, keahlian, dan data yang akurat, agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad.

Penting untuk memastikan bahwa penaksir bersifat netral dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Jika penaksiran dilakukan dengan manipulasi atau ditujukan untuk menipu salah satu pihak demi keuntungan pribadi atau pihak ketiga, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran yang sangat dijunjung dalam Islam. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli dengan sistem taksiran, akuntabilitas dan integritas pihak penaksir sangat menentukan keabsahan dan keadilan akad tersebut.

Sistem taksiran dijadikan dasar utama penentuan harga, maka akad jual beli yang terjadi setelahnya harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan kesepakatan yang jelas. Sebaiknya, hasil taksiran dijadikan informasi pendukung yang disampaikan secara terbuka kepada pembeli, bukan sebagai alat untuk menekan harga atau memaksa keputusan. Dengan cara ini, nilai transaksi tetap berada dalam koridor syariah yang menghindari penipuan dan ketidakjelasan.

Secara umum, Hukum Ekonomi Syariah tidak menolak kemajuan metode dalam praktik jual beli selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Sistem taksiran dapat menjadi alat bantu yang sah secara syariah apabila diterapkan dengan benar, profesional, dan tidak menimbulkan kerugian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sepihak. Justru, penerapan sistem ini dapat membantu menciptakan nilai yang adil dan menghindari eksploitasi.

Dengan demikian, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dengan sistem taksiran diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat sahnya akad dan menghindari unsur-unsur yang dilarang. Sistem ini dapat memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta mendukung terciptanya transaksi yang maslahat dan berkah di tengah masyarakat.

Secara umum, ada beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid, Islam mengarahkan ekonomi sebagai suatu perbuatan untuk bekal beribadah kepada Allah swt agar tujuan perbuatan tersebut tidak sekedar untuk mencari keuntungan dan kesenangan materi dan pribadinya saja melainkan untuk mencari keridhaan-Nya.
2. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah prinsip yang amat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Berlaku adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi saja, namun berdasarkan pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan adil. Adil dalam ekonomi dapat diterapkan dalam penetapan harga, mutu produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi.
3. Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yakni:

   a. *Dharuriyyat*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kebaikan dalam dunia dan akhirat dan jika tidak ada maka akan sirna. Sesuatu itu dikumpulkan dalam maqasid alsyari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Berusaha mencari rizki termasuk dalam *dharuriyyat* karena berusaha untuk menjaga keturunan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan hartanya. Berusaha untuk mencari nafkah dapat dilakukan dalam jual beli (murabahah, istisna', dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll.

b. *Hajiyyat*, adalah yang perlu ada dalam masyarakat untuk menghilangkan kesulitan namun tidak adanya hajiyyat tidak akan menyebabkan rusaknya hidup. Dalam bidang muamalat seperti jual beli salam, murabahah, dan istisna'.

c. *Tahsiniyyat*, yaitu menggunakan apa yang pantas dan dirunding oleh adat kebajikan yang baik. Dalam lapangan muamalah seperti perharamnya penjualan benda najis. Hukum Islam mewujudkan hajiyyat oleh akhlak yang terhormat yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.[79]

Perlu diketahui jual beli dalam Islam harus berdasarkan mekanisme yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Praktik jual beli harus berdasarkan syarat-syarat, rukun jual beli yang telah digariskan dalam Islam yaitu orang yang melakukan akad telah dewasa (baligh), berakal sehat karena orang yang dalam gangguan jiwa tidak dapat melakukan aqad jual beli, dan nilai kejujuran amat penting dilakukan dalam jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam Islam, jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi semata, tetapi juga bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum (baligh dan berakal), adanya barang yang diperjualbelikan, serta adanya ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tanpa terpenuhinya rukun ini, transaksi dianggap tidak sah dalam pandangan Islam.

[79] Mohammad Haikal, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 26–39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, Islam melarang praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang tidak dibenarkan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Jual beli yang mengandung unsur tersebut dianggap batil dan merusak keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, umat Islam harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan jelas dari segi harga, kualitas barang, serta tidak mengandung unsur spekulatif yang berlebihan.

Pendidikan dan pemahaman tentang etika jual beli dalam Islam perlu ditanamkan sejak dini, agar masyarakat muslim dapat menjadi pelaku ekonomi yang jujur, adil, dan amanah. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip syariat dalam jual beli, tidak hanya menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat, tetapi juga membangun kepercayaan dan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, namun dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia.

Salah satu prinsip penting dalam jual beli menurut syariat adalah kejujuran. Rasulullah bersabda, *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat."* (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam transaksi dagang bukan hanya membawa berkah di dunia, tetapi juga ganjaran di akhirat. Kejujuran mencakup kejelasan dalam menyebutkan kondisi barang, harga, dan tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang dijual.[80]

Dalam bisnis, sifat jujur dan amanah adalah sifat yang perlu digeluti karena adalah sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-sehari. Dengan mengenangkan ini Nabi

[80] Dedah Jubaedah, Muhammad Jagat Dermawan, and Bunbun Muhamad Burhanudin, "Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum Dan Khusus," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 1 (2025): 7–21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersabda: "*Pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para syuhada*."[81]

Dari hadis tersebut dijelaskan mengenai perintah untuk menunaikan amanah. Dibu tuhkan penekanan agar amanah tersebut perlu dilaksanakan kepada pemiliknya dan dalam menetapkan hukum harus dengan keadilan. Dengan begitu, amanah serta adil harus dilaksanakan serta ditunaikan tanpa mengenal agama, keturunan, maupun ras.

Kepercayaan (*amanah*) merupakan faktor utama dalam menciptakan kedamaian dan stabilitas di tengah masyarakat, karena berperan sebagai dasar moral dan etika dalam menjalankan hubungan sosial dan interaksi antar individu.[82]

Sebagaimana Firman Allah Swt, dalam QS. An-nisa 4/58.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahannya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[83]

Ayat tersebut menegaskan urgensi menepati amanah secara penuh tanggung jawab. Setiap amanah diberikan harus dikembalikan kepada pemiliknya secara jujur dan tepat. Selain itu, dalam menetapkan hukum, orang diperintahkan untuk beradab adil tanpa berpihak. Keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, keturunan, atau ras. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa amanah dan keadilan adalah tiang utama dalam kehidupan.

---

[81] M Zikwan and Nahei Nahei, "Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis)," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2023): 121–31.

[82] Enceng Iip Syaripudin et al., "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023): 284–94.

[83] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah swt memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil dalam bermuamalah. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam QS. Al-Syu"ara 26/181-183.

۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَۚ

Terjemahannya:

> Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.[84]

Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk jujur, ikhlas, serta benar dalam segala perjalanan hidupnya, dan hal itu terutama diperintahkan dalam bidang usaha syariah. Jika penipuan serta tipu daya dikutuk serta dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan namun dinyatakan sebagai keharusan mutlak. Sikap jujur akan terlihat pada kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah diberikan kepada dirinya. Orang jujur pasti amanah dalam setiap kepercayaan diberikan kepada dirinya. Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan terjelek-jeleknya. Orang tidak jujur akan terus berusaha berbuat penipuan kepada orang lain, kapanpun serta dimanapun kesempatan itu.[85]

Islam mengajarkan dalam berdagang harus memenuhkan timbangan atau takaran dan tidak mengurangi timbangan yang termasuk dalam penipuan (*gharar*). Hukum Islam dalam jual beli telah menetapkan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi timbangan atau takaran. Pedagang diminta untuk jujur dalam segala urusannya termasuk dalam masalah jual beli terutama urusan dalam menimbang barang. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan perdagangan.

---

[84] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019)

[85] Ferry Pradana, Hafiza Dina Sefiana, and Fatikha Rizqiyani, "Integrasi Nilai Jujur Dan Adil Dalam Tindakan: Pendekatan Tafsir Tarbawi," *Al-Authar (Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2024): 19–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu prinsip utama dalam jual beli menurut Islam adalah keadilan, yang mencakup kejujuran dalam timbangan dan takaran.[86]

Jual beli dalam praktik modern, sistem taksiran sering kali digunakan sebagai pengganti timbangan atau ukuran fisik. Penilaian atau taksiran terhadap nilai suatu barang baik oleh individu maupun lembaga penaksir harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan standar objektif. Dalam hukum ekonomi syariah, taksiran tidak boleh dijadikan sarana untuk menipu atau memperdaya pihak lain. Jika sistem ini digunakan secara manipulatif, maka termasuk dalam kategori gharar yang diharamkan.[87]

Gharar dalam jual beli adalah segala bentuk ketidakjelasan, penipuan, atau ketidaktahuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika penaksiran tidak jelas, tidak transparan, atau dilakukan dengan niat untuk menurunkan atau menaikkan harga demi keuntungan sepihak, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, Islam menuntut adanya kejelasan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi konflik, ketidakadilan, atau kerugian yang disengaja.[88]

hukum Islam juga menekankan tanggung jawab moral dari pihak penjual dan pembeli. Penjual tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui kualitas atau harganya secara jelas, sementara pembeli pun tidak boleh memaksakan kehendak untuk mendapatkan harga yang merugikan penjual. Dalam hal ini, sistem taksiran sebaiknya dijadikan alat bantu yang bersifat terbuka dan disepakati bersama, bukan untuk mengakali nilai riil suatu barang.[89]

---

[86] Fifin Luthfiyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Berat Timbangan Dengan Harga Jual Lebih Murah Dalam Jual Beli Beras Di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024).

[87] Dahlia Tri Anggraini and M M SE, "Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah," *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam* 29 (2024).

[88] H M Husni Ingratubun and H Baharudin Saleh Ingratubun, *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH* (READS MEDIA INDONESIA, 2024).

[89] Musaiyana Musaiyana and Ahmad Fathonih, "Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 3 (2025): 5595–5609.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengawasan dan standarisasi dalam sistem taksiran juga penting diterapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam konteks muamalah, lembaga penaksir sebaiknya terdiri dari orang-orang yang profesional, jujur, dan memiliki kompetensi dalam bidangnya. Jika perlu, hasil taksiran dapat diverifikasi ulang oleh pihak ketiga agar lebih objektif. Ini adalah salah satu bentuk iḥtiyāṭ (kehati-hatian) yang dianjurkan dalam Islam untuk menghindari terjadinya zalim dalam transaksi.[90]

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, segala bentuk manipulasi dalam timbangan, takaran, atau taksiran adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Islam tidak hanya memandang aspek hukum lahiriah suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan niat dan integritas moral pelakunya. Oleh sebab itu, kejujuran dalam menentukan harga atau taksiran barang bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual.[91]

Kepercayaan antara penjual dan pembeli merupakan fondasi dalam ekonomi Islam. Jika sistem taksiran dilakukan dengan itikad baik dan penuh transparansi, maka hal itu akan memperkuat hubungan ekonomi yang sehat dan harmonis. Namun jika dilakukan dengan curang, maka akan menciptakan ketidakpercayaan yang dapat merusak tatanan pasar dan menurunkan keberkahan dalam harta.[92]

Islam sangat menekankan pentingnya keberkahan dalam harta yang diperoleh. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku."* (HR. Muslim). Ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam jual beli bukan hanya membawa

[90] Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

[91] Nur Iftahul Afdaliyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Pada Nilai Timbangan (Studi Kasus Pada J&T Expres Kota Pinrang)" (IAIN Pare pare, 2023).

[92] Alya'Labibah Hanin and M Sh, "Hukum Bisnis," *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Penerapannya* 44 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuntungan duniawi, tetapi juga menentukan status keimanan dan hubungan seseorang dengan Rasulullah di akhirat kelak.[93]

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, barang yang ditaksir beratnya harus diperlakukan secara adil dan transparan, agar tidak menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) maupun ketidakjelasan (*jahalah*) dalam transaksi. Penaksiran berat barang biasanya dilakukan ketika tidak memungkinkan menggunakan alat timbang langsung. Dalam kondisi ini, penaksiran berat ikan diperbolehkan selama dilakukan oleh pihak yang ahli, menggunakan metode yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad jual beli terjadi.

Islam menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam proses taksiran. Penjual wajib menyampaikan secara jujur bagaimana berat suatu barang dihitung atau ditaksir, serta menyebutkan kemungkinan adanya penyimpangan dari berat asli. Jika terjadi pengurangan berat secara sengaja atau manipulasi dalam proses taksiran, maka hal tersebut termasuk dalam tindakan curang yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mutaffifin. Kejujuran dalam menyampaikan berat atau taksiran suatu barang akan menjaga akad tetap sah, berkah, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Hukum Ekonomi Syariah mendorong penggunaan alat ukur atau metode taksiran yang sudah disepakati secara sosial atau profesional dalam masyarakat. Misalnya, jika ada standar tertentu dalam menaksir berat berdasarkan volume atau bentuk, maka standar itu harus dijadikan acuan bersama. Dengan demikian, sistem taksiran berat dapat diterima sebagai pengganti timbangan langsung asalkan memenuhi unsur kejelasan (*ta'yin*), kerelaan (*taradhi*), dan tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan dan mencegah konflik dalam aktivitas muamalah. Dengan demikian,

[93] Arif Iman Mauliddin and Cucu Kania Sari, "Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1, no. 1 (2022): 16–24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem taksiran sangat bergantung pada cara sistem tersebut diterapkan. Jika dijalankan secara adil, transparan, dan jujur, maka sistem taksiran dapat menjadi alat bantu yang sah dalam jual beli. Namun apabila disalahgunakan, maka sistem ini dapat mengarah kepada praktik yang dilarang dalam Islam seperti gharar, penipuan, dan kecurangan dalam takaran, yang pada akhirnya merusak nilai-nilai dasar perdagangan Islami.[94]

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah bahwa objek jual beli tersebut harus diketahui. Karena itu objek, ukuran serta kriterianya harus diketahui. Sedangkan pada jual beli taksiran di atas tidak ada pengetahuannya mengenai ukurannya. Namun demikian, jual beli tersebut adalah salah satu yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum antara lain:

1. Wujud barang yang ditaksir adalah berupa barang berupa barang sejenis dan tidak tercampur dengan barang lain. Misal ikan cakalang berarti seluruh ikan hasil taksir terdiri atas ikan cakalang itu sendiri.
2. Orang yang berakad harus mengetahui wujud ikan hasil sortir. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara ikan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat harga ikan yang rusak lebih murah dibanding ikan yang bagus dan harga ini dikehendaki oleh kedua pihak antara penjual dan pembeli.
3. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram dan sejenisnya.[95]

---

[94] Rosila Rosila, "Konsep Khiyar Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini" (IAIN Parepare, 2022).

[95] Lalu Bagas Jayantara, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan): Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur" (UIN Mataram, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu rukun dalam jual beli tersebut harus dipenuhi yaitu objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda dipasarkan memiliki beberapa syarat yaitu diketahui banyaknya benda tersebut harus dapat diketahui beratnya, takarnya, atau ukuran ukuran lainnya maka tidaklah sah jual beli tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Sanusi pemilik kapal cakalang, maka dapat disimpulkan bahwa beliau sudah menjual ikan cakalang selama 12 tahun. Hal ini memberi kepercayaan diri dan keahliannya dalam memperkirakan berat ikan cakalang hanya dengan melihat atau memegangnya saja. Meski tak menggunakan timbangan, Bapak Harun percaya dengan keahliannya dalam menentukan berat dan ukuran ikan cakalang. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bisa menjadi faktor penting dalam menilai kualitas dan kuantitas barang dengan cara manual. Bapak Harun percaya bahwa keahliannya dalam memperkirakan berat ikan cakalang ini perlu agar tidak memakan banyak waktu saat memilah atau mensortir ikan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak saiful Munier, dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem taksiran ini merupakan jual beli yang tidak melibatkan penggunaan timbangan. Berat ikan cakalang hanya ditaksiri berdasarkan pengalaman. Bapak Saiful Munier sendiri tak pernah menggunakan timbangan ketika menjual ikan cakalang bersama bos kapal. Ia selalu mengandalkan pengalaman bertahun-tahun untuk memperkirakan berat ikan tersebut. Menurutnya, iya dapat mengenali ukuran ikan cakalang dengan berat 2 atau 3 kilogram dengan hanya melihat, meraba atau mengangkatnya. Meski Bapak Saiful munier cukup percaya diri dengan kemampuan itu, terkadang ada keluhan dari pembeli. Keluhan ini terjadi karena berat ikan seperti yang disebut oleh Bapak Saiful Munier terkadang tidak sesuai dengan hasil timbangan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa perkiraan berat dengan cara manual bisa berbeda dari berat sebenarnya.

Wawancara dengan Bapak M. Sadik maka dapat disimpulkan bahwa beliau sudah menjadi nelayan dan mengikut pada beberapa kapal selama 10 tahun. Beliau mengetahui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa setiap pemilik kapal menjual ikan cakalang satu per ekor tanpa ditimbang. Penentuan berat ikan cakalang berdasarkan pada perkiraan visual dan pengalaman. Tak jarang M. Sadik mendapat konsumen yang ingin ikannya ditimbang karena tak mempercayai taksiran berat ikan yang dilakukan oleh pemilik kapal demi kemaslahatan antar penjual dan pembeli maka penimbangan ikan dilakukan.

Wawancara dengan seorang pengumpul ikan bapak Tahir, iya menjelaskan bahwa sistem jual beli ikan cakalang di Pelabuhan Murante menggunakan sistem penaksiran. Di sistem ini, pemilik kapal dan ABK membawa hasil tangkapannya dan pemilik kapal menaksir harga berdasarkan beratnya, kualitasnya, dan kondisi ikan. Setelah harga ditentukan, pembayaran dilakukan dengan tunai atau dicatat sebagai utang untuk dibayarkan nanti. Penentuan harga ikan cakalang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti berat ikan, tingkat kesegarannya, permintaan pasar, dan musim ikan. Jika pasokan ikan melimpah, maka harga cenderung rendah, namun jika ikan susah didapatkan maka harga ikan naik.

Dari wawancara dengan Ibu Nurhaera dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem taksiran dapat dilakukan asalkan berat ikan cakalang besar dan kecil sesuai dengan harganya. Hal ini berarti bahwa penjual harus menjamin bahwa taksiran berat ikan cakalang haruslah adil dan sesuai dengan nilai dibayarkannya oleh pembeli. Menurut Ibu Nurhaera selaku pedagang ikan akan lebih baik jika penjual menyediakan timbangan. Hal ini karena masyarakat atau pembeli bisa yakin dengan berat ikan cakalang tersebut dan menjamin bahwa harga yang dibayarnya sesuai dengan beratnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Marwan, beliau mengatakan bahwa tidak terlalu mengkhawatirkan berat dan harga ikan, dia hanya fokus pada penjualan ikan yang telah diambil pada bos kapal, karena ikan yang dibawanya harus laku terjual, kemudian membayar ikan yang diambilnya, adapun untung Bapak Muhammad Marwan selaku pedagang yakni menjual harga ikan diatas harga yang telah diambilnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara dengan Ibu Meti Buloto dapat disimpulkan bahwa membeli ikan cakalang per ekor terkadang ada hambatannya karena kita sendiri tidak mengetahui berat dan ukuran ikan cakalang yang disajikan. Hal ini karena ketika melakukan transaksi penjual tidak menggunakan timbangan melainkan hanya menaksir saja. Karena itu menurut saya akan lebih baik jika penjual menyediakan timbangan sehingga kita bisa melihat langsung berat ikan cakalang tersebut. Meskipun begitu Ibu Meti Buloto mengatakan asal harga tidak diatas harga pasar pada umumnya dia menerima saja sebagai masyarakat pemgomsumsi ikan cakalang.

Menimbang ikan cakalang sebelum dijual akan menjamin harga yang lebih baik bagi penjual dan pembeli. Penjual mendapat harga sesuai dengan beratnya yang dijual dan pembeli merasakan mendapatkan nilai sepadan dengan uang dipakai. Dengan menggunakan timbangan, penjual memberi kejelasan kepada pembeli tentang berat ikan cakalang dibelinya. Hal ini menimbulkan kepercayaan bagi pembeli karena mereka bisa melihat langsung berapa berat ikan cakalang tersebut dan merasakan yakin bahwa mereka membayar sesuai dengan berat aslinya. Dengan ditimbanganya ikan, penjual bisa menjamin bahwa mereka menjual dengan standar yang konstan. Hal ini bisa membantu dalam menjaga kualitas produk yang dijual.

Penjualan ikan cakalang ini tak banyak yang ingin menggunakan timbangan, terlebih jika pembelinya adalah pengumpul ikan yang biasa membeli ikan pergabus, dimana pegumpul ikan akan menggunakan timbangan dengan menarget berat ikan yang dimasukkan kedalam gabus seberat 50 kilogram yang berisikan ikan kecil, sedang atau besar dan ditimbang satu persatu hingga mencukupi berat ikan yang diinginkan. Harga kemudian akan ditentukan sesuai berat ikan masing-masing oleh bos kapal, dan selanjutnya tawar menawar yang dilakukan jika penjual menerima tawaran harga dari pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian lapangan atau wawancara, peneliti menemukan bahwa istilah taksiran telah ada dalam pengetahuan masyarakat sehingga penjual tetap menggunakan sistem praktik tersebut. Namun penjual sendiri tidak mengetahui dengan baik bagaimana syarat jual beli taksiran tersebut. Meski sudah menjadi kebiasaan, penjual harus mengetahui atau mengikuti bagaimana syarat jual beli sehingga tak ada orang dirugikan salah satu pihaknya. Sehingga penjual harus menyiapkan timbangan dalam melakukan penyortiran ikan untuk membuktikan berat ikan cakalang tersebut sudah bertempat diukuran yang sama. Meski sudah berpengalaman dalam mengukurnya dalam melihat berat dan panjang ikan, penjual tidak boleh langsung menyebut berat ikan tersebut karena jangan sampai berat tersebut tidak sesuai dengan berat aslinya dan dikatakan *gharar* jika tidak adil, jujur dan teliti dalam kegiatan bermuamalah, sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli ikan cakalang dengan menggunakan sistem taksiran dalam penyortiran penentuan berat ikan di Pelabuhan Desa Murante Kabupaten Luwu, terdapat hal yang penting bahwa ikan seharusnya ditimbang dan ditempatkan di ukuran yang sama dalam proses penyortiran ikan cakalang, dilihat dari penerapan-penerapan transaksi jual beli tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal tersebut dapat mengandung kecurangan.

Sistem taksiran berat ikan ini bisa dikatakan sebagai kebiasaan yang sudah dari dulu dilakukan dan sehingga mengambil doktrin yang berkenaan dengan taksiran berat ikan cakalang tersebut. karena pada realitanya jual beli ikan cakalang ini dalam praktiknya ikan tidak ditimbang melainkan hanya ditaksir kemudian disortir berdasarkan ukuran masing-masing ikan dengan hanya melihat besar ikan tersebut atau visual ikan tanpa menggunakan timbangan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang mendasari jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran berat antara lain yaitu ; 1) Menghemat waktu karena ikan yang didapat banyak yang akan memakan waktu jika menimbang satu persatu ikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut dan ditempatkan diukuran atau berat yang sama, 2) praktik sistem taksiran ini sudah dilakukan dari dulu dalam penyortiran ikan yang hanya mengandalkan mata atau visual dalam melihat ukuran ikan dan bos ikan sudah di percaya atau ahli dalam melakukan taksiran berat pada ikan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu ".

1. Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira, yakni di mana penjual ikan atau bos kapal cakalang di Pelabuhan Desa Murante Kabupaten Luwu masih menggunakan sistem taksiran atau sistemnya perkiraan. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir berat ikan tersebut hanya mengandalkan pengalaman dalam menaksir berat ikan cakalang tanpa menggunakan timbangan. Dalam praktiknya jual beli ikan cakalang ini, ikan yang didapatkan disortir berdasarkan tiga ukuran yakni kecil, sedang dan besar, yang seharusnya ditimbang kemudian kumpulan ikan itu ditempatkan diukuran yang sama untuk diperjualbelikan. Namun dalam penentuan beratnya dipilah tidak ditimbang karena akan memunculkan hal yang spekulatif. Meskipun tak banyak komplain terhadap penjual ikan cakalang jual beli tetap berlangsung karena dianggap penjual ikan sudah mahir dalam menaksir berat dan harga ikan cakalang.
2. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran di Desa Murante Kabupaten Luwu, dapat disimpulkan bahwa metode ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Ikan tidak ditimbang secara akurat. Namun, karena praktik ini telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat setempat, saling percaya antara penjual dan pembeli dan menjadi kebiasaan, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak memahami sistem

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang digunakan. Selain itu, faktor efisiensi waktu dan kesulitan dalam menimbang ikan satu per satu menjadi alasan utama diterapkannya metode ini, dengan asumsi bahwa penjual memiliki keterampilan dalam memperkirakan berat ikan secara tepat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan, dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan hukum, khususnya bagi para sarjana hukum yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Luwu lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya penjual ikan cakalang terkait sistem taksiran.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu terkait analisis hukum ekonomi syariah praktik jual beli ikan cakalang dengan menggunakan sistem terhadap taksiran.
3. Peningkatan transparansi dalam transaksi disarankan agar praktik jual beli ikan cakalang dengan sistem taksiran lebih transparan, misalnya dengan menerapkan standar pengelompokan ikan berdasarkan ukuran atau perkiraan berat yang lebih jelas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi unsur gharar dalam transaksi.
4. Sosialisasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada pembeli dan pedagang mengenai prinsip ekonomi syariah dalam jual beli, agar mereka memahami pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdillah, Riva. "Konsep Pemikiran Abu Yusuf Dalam Manajemen Keuangan Negara." *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (2022): 40–51.

Abdullah, Muhammad Wahyuddin. "Pemaknaan" Siri Na Pacce" Dalam Penetapan Harga Di Lihat Dari Perspektif Islam." *Akmen Jurnal Ilmiah* 17, No. 1 (2020): 12–20.

Afdaliyah, Nur Iftahul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Pada Nilai Timbangan (Studi Kasus Pada J&T Expres Kota Pinrang)." Iain Pare Pare, 2023.

Affriyanti, Ika Winda. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah." Iain Bengkulu, 2021.

Alfianika, Ninit. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Deepublish, 2018.

Alma, Buchari. "Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa," 2018.

Amalia, Riska. "Konsep Keadilan Harga Persfektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas." Iain Parepare, 2020.

Anggraini, Dahlia Tri, And M M Se. "Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah." *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam* 29 (2024).

Ansori, Moh Asep Zakariya, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, And Muhammad Andri Ramadhan. "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar." *Economic Reviews Journal* 3, No. 1 (2024): 146–60.

Anwar, Khoirul. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Harga Kelapa Sawit Oleh Pembeli Kepada Petani Yang Berutang Di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanankabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Asya, Nur. "Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cabang Kota Parepare." Iain Parepare, 2021.

Asyhadie, Zaeni, And Rahwawati Kusuma. "Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat:(Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 1 (2023).

Deti, Sri, And Sri Sunantri. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal Of Cross-Border Islamic Studies)* 4, No. 1 (2022): 50–68.

Evi, Nurmila. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran Dan Timbangan (Studi Pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)." Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Fahmi, Lalu Khairul. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Jual Beli Cabai Sistem Borongan Dan Taksiran Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah." Uin Mataram, 2019.

Fauzan, Ibnudin. "The The Thingking Of Islamic Economy In Muhammad Prophet Era (Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad)." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, No. 1, March (2019): 51–61.

Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, And Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 26–39.

Hanin, Alya'labibah, And M Sh. "Hukum Bisnis." *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Penerapannya* 44 (2025).

Harisah, Harisah, And Moh Arifkan. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, No. 2 (2020): 172–85.

Hidayatullah, Hazmi, S E Wasito, And Pembimbing I Msie. "Pengaruh Product Assortment Dan Display Terhadap Minat Beli (Survei Pada Konsumen Distro Dripsndrops Bandung)." Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas, 2019.

Husna, Nurul. "Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizāf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur Di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)." Uin Ar-Raniry, 2021.

Ingratubun, H M Husni, And H Baharudin Saleh Ingratubun. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Reads Media Indonesia, 2024.

Izza, Muh. *Membumikan Ayat Dan Hadis Dalam Perekonomian*. Penerbit Nem, 2023.

Jayantara, Lalu Bagas. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan): Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur." Uin Mataram, 2019.

Jazuli, Muhammad Nur Asmin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Peternak Ikan Di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)." Iain Kediri, 2022.

Jubaedah, Dedah, Muhammad Jagat Dermawan, And Bunbun Muhamad Burhanudin. "Etika Bisnis Prespektif Islam Secara Umum Dan Khusus." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, No. 1 (2025): 7–21.

Juliya, Anita, And Ahmad Riza Hendrawan. "Konsep Dasar Evaluasi Kurikulum 2013." *Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Sebuah Konsep, Pengembangan, Teori Beserta Implementasinya*, 2021, 110.

Kurniawan, Dedy. "Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare." Iain Parepare, 2020.

Kusumastuti, Adhi, And Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp), 2019.

Lestari, Fitri Susi. "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Demak)." Iain Kudus, 2019.

Lisa, Rahma. "Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma'qud Alaih Dalam Transaksi)." Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Luthfiyah, Fifin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Berat Timbangan Dengan Harga Jual Lebih Murah Dalam Jual Beli Beras Di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan." Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024.

Maulana, Azis Saputra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem Subrah (Studi Kasus Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)." Iain Purwokerto, 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maulana, Ivanda Singgih, And Ali Trigiyatno. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Sabung.” *El_Hisbah* 3, No. 2 (2023).

Mauliddin, Arif Iman, And Cucu Kania Sari. “Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1, No. 1 (2022): 16–24.

Mohamad, Hageng. “Jual Beli Borongan Benih Ikan Maskoki Di Ud. Cendano Desa Cendana Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Istihsan.” Iain Kediri, 2022.

Muna, Titin Izzatul, And Mohammad Nurul Qomar. “Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2020): 1–14.

Musaiyana, Musaiyana, And Ahmad Fathonih. “Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits.” *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, No. 3 (2025): 5595–5609.

Nadila, Nadila. ““Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru).” Iain Pare Pare, 2024.

Nurhadi, Nurhadi Nurhadi. “Manjemen Strategi Pemasaran Bauran (Marketing Mix) Persepktif Ekonomi Syariah.” *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, No. 2 (2019).

Nurinayah, Nurinayah. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2023): 63–78.

Nuzula, Nila Firdausi, Cacik Rut Damayanti, And Rachma Bhakti Utami. *Keuangan Bagi Wirausaha*. Universitas Brawijaya Press, 2023.

Parsaulian, Baginda. “Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 40. 2 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pt. Raja Grafindo Persada Bekerja Sama Dengan Bi), 10. 3.” *Journal Of Management (Sme’s)* 12, No. 2 (2020): 240.

Permana, Yoga, And Fauzatul Laily Nisa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, No. 2 (2024): 80–94.

Pradana, Ferry, Hafiza Dina Sefiana, And Fatikha Rizqiyani. “Integrasi Nilai Jujur Dan Adil Dalam Tindakan: Pendekatan Tafsir Tarbawi.” *Al-Authar (Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam)* 3, No. 2 (2024): 19–26.

Pratiwi, Pramudia Wulan. “Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung).” Iain Metro, 2020.

Pratomo, Kendro, And Trisna Taufik. “Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 03 (2018): 213–16.

Purnama, Purnama. “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang.” Iain Parepare, 2022.

Purwadinata, Subhan, And Wenan Batilmurik Ridolof. “Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis Dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian,” 2020.

Qomariah, Siti Nurul, Lukma Setiawan, And Izza Khusniah. “Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk).” *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2022): 89–102.

Qorib, Ahmad, And Isnaini Harahap. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Journal Analytica Islamica* 5, No. 1 (2016): 55–80.

Rahmawati, Melly Nur. “Negara Republik Indonesia Dengan Karya Tafsirnya: Al-Qur’an Dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tafsirnya Kementerian Agama Ri." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, No. 01 (2023): 84–100.

Ratnaningtyas, Endah Marendah, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, And Adi Susilo Jahja. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2023.

Rejeki, Anisatur Rofiah. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi (Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)." Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Rizki, Mulyani. "Pengaruh Nilai Taksiran Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah." *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, No. S1 (2022).

Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, And Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing, 2021.

Rosila, Rosila. "Konsep Khiyar Menurut Mazhab Abu Hanifah Dan Mazhab Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Masa Kini." Iain Parepare, 2022.

Rumuzi, Muhammad, Rita Rahmawati, And Anindya Aryu Inayati. "Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih Siap Tanam." *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law* 2, No. 1 (2022).

Sabda, Fadillah Kaharoni. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomiislam (Studi Pada Percetakan Mubarak Kota Metro Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Sari, Desi Permata. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Harga Kompetitif, Lokasi (Literature Review Manajemen Pemasaran)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 4 (2021).

Satar, Muhammad, Siradjuddin Siradjuddin, And Musmulyadi Musmulyadi. "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Jurnal Mirai Management* 7, No. 2 (2022).

Siswadi, Siswadi, And Wilda Ainun Najihah. "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid/Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (2023).

Subakti, Bagas. "Analisis Pengaruh Lokasi Usaha, Penetapan Harga Jual Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 1 (2023).

Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, And Sabbar Dahham Sabbar. "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam." *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, No. 1 (2024).

Syaripudin, Enceng Iip, Deni Konkon Furkony, Merry Maulin, And Hasan Bisri. "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)* 1, No. 2 (2023).

Tjiptono, Fandy. "Strategi Pemasaran, Edisi 4, Andi Offset, Yogyakarta." *Fandy Tjiptono & Anastasia Diana. Pemasaran Esesi Dan Aplikasi, Andi Offset, Yogyakarta*, 2015.

Vidiantika, Penti, And Lia Noviana. "Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 2 (2021).

Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*. Wawasan Ilmu, 2022.

Wibowo, Agus. "Manajemen Keuangan." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wida, Widadatur Rahmah, And Mohammad Farah Ubaidillah. "Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf Dalam Perspektif Hadis." *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, No. 2 (2023).

Yulianti, E F I. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Hitung Taksiran Berat Berdasarkan Ukuran Tandan." Uin Raden Intan Lampung, 2020.

Zikwan, M, And Nahei Nahei. "Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis)." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2634/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024 — 25 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI LUWU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. LUWU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDIKA SYAPUTRA
Tempat/Tgl. Lahir	: LUWU, 15 Oktober 2000
NIM	: 2120203874234059
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: DESA MURANTE, KEC. SULI, KAB. LUWU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. LUWU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CAKALANG DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA MURANTE KABUPATEN LUWU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Jend. Sudirman,Kelurahan Senga,Kecamatan Belopa,Kab. Luwu Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 0769/PENELITIAN/03.08/DPMPTSP/XII/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Ka. Desa Murante
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare : B-2634/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024 tanggal 25 November 2024 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Andika Syaputra
Tempat/Tgl Lahir	: Murante / 15 Oktober 2000
Nim	: 2120203874234055
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dsn. Murante Selatan Desa Murante Kecamatan Suli

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CAKALANG DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA MURANTE KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **DESA MURANTE**, pada tanggal **05 Desember 2024 s/d 05 Februari 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

1202419315000609

Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 05 Desember 2024
Kepala Dinas

Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare;
4. Mahasiswa (i) Andika Syaputra;
5. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULIS SKRIPSI**

Lampiran 3

NAMA MAHASISWA : ANDIKA SYAPUTRA
NIM : 2120203874234059
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CAKALANG DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA MURANTE KABUPATEN LUWU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Kru atau Anggota kapal Terkait Jual Beli Ikan Sistem Taksiran

1. Bagaimana proses penaksiran berat ikan cakalang dilakukan di pelabuhan?
2. Apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi penaksiran berat ikan cakalang di lapangan?
3. Bagaimana kru kapal menyesuaikan penaksiran harga ikan cakalang dengan kondisi pasar saat itu?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Apakah terdapat perbedaan dalam sistem taksiran harga ikan cakalang antara kapal-kapal yang berbeda?

5. Bagaimana kru kapal memastikan keakuratan penaksiran berat ikan cakalang sebelum memulai transaksi jual beli?
6. Apakah ada alat atau metode khusus yang digunakan untuk membantu dalam proses penaksiran berat ikan cakalang?
7. Bagaimana proses komunikasi antara kru kapal dan pedagang saat menentukan harga ikan cakalang?
8. Apakah ada tantangan atau hambatan tertentu yang dihadapi dalam implementasi sistem taksiran berat ikan cakalang di lapangan?
9. Bagaimana harapan atau saran Anda untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem taksiran harga dan berat ikan cakalang di masa mendatang?

Wawancara Untuk Masyarakat Terkait Jual Beli Ikan Cakalang Sistem Taksiran

1. Apa tanggapan Anda tentang sistem taksiran berat ikan cakalang dalam proses jual beli tersebut?
2. Bagaimana pengalaman Anda dalam bertransaksi jual beli ikan cakalang dengan menggunakan sistem taksiran berat?
3. Apakah Anda merasa bahwa sistem taksiran berat ikan cakalang memberikan keadilan bagi penjual dan pembeli?
4. Bagaimana proses negosiasi harga berlangsung ketika Anda membeli atau menjual ikan cakalang dengan sistem taksiran?
5. Apakah terdapat perbedaan harga yang signifikan antara hasil taksiran dan harga aktual ikan cakalang di pasar?
6. Apakah Anda pernah mengalami ketidakpuasan atau masalah lain terkait dengan sistem taksiran berat ikan cakalang?
7. Bagaimana pengaruh sistem taksiran berat ikan cakalang terhadap kegiatan perdagangan lokal dan ekonomi masyarakat setempat?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Apakah ada saran atau usulan yang Anda miliki untuk meningkatkan efisiensi atau transparansi dalam sistem taksiran berar ikan cakalang?
9. Bagaimana harapan Anda terhadap taksiran berat ikan cakalang di masa mendatang, terutama dalam konteks keberlanjutan ekonomi lokal?

Mengetahui,-
Pembimbing,-

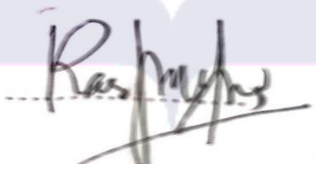

RASNA, Lc., M.H.

NIDN: 2028098602

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN SULI
DESA MURANTE
Alamat: Jln. Trans Sulawesi Desa Murante, Telp. (0471) Kode Pos 91996

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 116/DM/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama	: **ABIDIN, S.Pd.I**
Jabatan	: Sekertaris Desa

Menyatakan bahwa:

N a m a	: **ANDIKA SYAPUTRA**
Nim	: 2120203874234059
Program Study	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Pekerjaan	: MAHASISWA (SI)
Alamat	: Dsn. Murante, Desa Murante, Kec. Suli, Kab. Luwu

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN CAKALANG DENGAN SISTEM TAFSIRAN DI DESA MURANTE KABUPATEN LUWU"**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Murante, 08 April 2025
A.n Pj. Kepala Desa Murante
Sekertaris Desa

ABIDIN, S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	IKHSAN SUARUSI, S.Pt.
Tempat Tanggal Lahir	:	LUWU 03 JULI - 1968.
Jenis Kelamin	:	LAKI - LAKI.
Agama	:	ISLAM
Pekerjaan	:	OWNER RASAWALI.

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	:	Andika Syaputra
Nim	:	21202038743a059
Alamat	:	Murante
Judul Penelitian	:	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Transaksi Di Desa Murante Kabupaten Luwu

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Murante 28 Januari 2025

Yang bersangkutan

(IKHSAN. SUARUSI, S.Pt)

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Meti Bulolo
Tempat Tanggal Lahir	: Gorontalo, 15 September 1960
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Audina Syaputra
Nim	: 2120203874234059
Alamat	: Murante
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi syariah Terhadap Praktik jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Tunasan Di Desa Murante Kabupaten Luwu

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Murante 09 Januari 2025

Yang bersangkutan

(METI - BULOLO)

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: M. Sadik
Tempat Tanggal Lahir	: Makassar. 10 oktober 1966
Jenis Kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: nelayan

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Andika Syaputra
Nim	: 2120203874234059
Alamat	: Murante
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Tangsiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Murante 10 Januari 2025

Yang bersangkutan

(M. SADIK)

CS Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Saiful Munier
Tempat Tanggal Lahir	: Makassar. 21 September 1959
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anak Buah Kapal

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Abdika Syaputra
Nim	: 21202030 79234059
Alamat	: Murante
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cumalang Dengan Sistem Tunsiran di Desa Murante Kab. Luwu

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Murante 09 Januari 2025

Yang bersangkutan

(SAIFUL MUNIER)

CS Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nurhaera
Tempat Tanggal Lahir	: Murante, 12 ferbuari 1983
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penjual Ikan

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Andika Syahputra
Nim	: 2020203874234059
Alamat	: Murante
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Takaran Di Desa Murante Kabupaten Luwu

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Murante 28 Januari 2025

Yang bersangkutan

(NURHAERAH)

CS Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tahir Aziz
Tempat Tanggal Lahir	: Murante, 12 Desember 1970
Jenis Kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penjual Ikan

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Andika Syahputra
Nim	: 2120203874234059
Alamat	: Murante
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Panjar Di Desa Murante Kabupaten Luwu

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Murante 02 Januari 2025

Yang bersangkutan

(Tahir Azis)

CS Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Marwan
Tempat Tanggal Lahir	: Murante, 13 Maret 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama	: Andika Syafutra
Nim	: 2120203874234059
Alamat	: Murante
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Cakalang Dengan Sistem Taksiran Di Desa Murante Kabupaten Luwu

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Murante 10 Januari 2025

Yang bersangkutan

(MUH. MARWAN)

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ikhsan Sanusi, SH. seorang pemilik kapal :"iyya, kalo datang mi ikan dari laut na bawami anggotae turun untuk disortir, terus di *pangka'-pangk*a' i dipisah dikasi pembatas itu ikan kecil, sedang sama besarnya. Terkait dengan ukuran oh kita liat mami besarnya, yang ini kecil dikasi ditempat yang sama ikan kecil, kalo yang besar sedikit kita kasi di tempat yang sedang begitu juga kalo besar i. Kalo mau ditimbang satu-satu saat penyortiran kan lama jadi kita pake visual saja, oh ini ikan agak sama ukurannya ya di satukan i."

Wawancara dengan Ibu Meti Buloto selaku masyarakat pembeli ikan : "Iya sering begitu, kalo keluarga atau orang nakenal na tanya memangmi kalau banyak ikan nadapat, jadi ditelfon memangmi bilang simpankanka ikan satu ukuran besar nanti dibayar disini

Wawancara dengan Bapak M. Sadik seorang anggota kapal : 1). "Jadi penentuan harga ikan itu ditentukan oleh bos kapal, harga ikan ditentukan oleh musim. Kalau susah ikan didapat biasanya ikan harga ikan itu naik i, nah kalau musim ikan i justru turun harga ikan turun murah i, sehubungan dengan ikan yang tidak ditimbang itu tergantung dari pembeli ada biasa pembeli yang mau pake timbangan, jadi ada kalanya ada pembeli yang pake timbangan sesuai dengan permintaan pembeli nda banyak tapi ada bang".

2). "iya memang, beda harga pasar sama ikan baru turun biasa beda 5 ribu sampai 15 ribu tergantung besarnya, disitumi ambil keuntungan. Kalo kapal pertama masuk otomatis beda harga ikannya sama kapal yang masuk kedua, biasa beda 2 ribu sampai 5 ribu, karna biasa kurang mi orang jadi nakasi murah i itupun pappalele biasa borong i, karna ikan tidak dikasi tinggal harus laku semua".

Wawancara dengan Bapak Saiful munier seorang anggota kapal : "Itu ikan biasa di pancing biasa badannya na kenna' mata pancing jadi robek i atau biasa kurang na kenna es batu jadi nda *fresh* i jadi dikasi turun harga dari ikan seukurannya"

Wawancara dengan Ibu Nurhaera seorang penjual ikan cakalang : "Bicara memangki to sama bos ikan e kalo datangmi ikan dipelabuhan, kuambil ikan 20 ekor ukuran sedang, masalah harganya na tentukan memangmi rata semua contoh 40 ribu, baru na tulismi berapa kuambil ikan. Laku pi itu ikan baru dibayar i ke bos e, adapun untungku kalo kuajual itu ikan ku kasi lebih 5 ribu-10 ribu"

Wawancara dengan Bapak Tahir Aziz seorang pengumpul ikan : 1)."Kalau masalah harga ikan, kalo dibeli perbiji biasa berat ikannya 1kg 30rb 2kg najual 50rb, kadang-kadang juga pergabus, kalo gabus harus sama rata, umpamanya satu gabus dua gabus itu ikan diambil campur ukurannya besar kecil yang penting timbangannya pas 50kg, sekitar 20 ekor itu ikan dalam satu gabus, harganya itu 1jt-1,2juta dibelikan i sama *pappalele* (pengumpul ikan) "

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2). “Boh iya supaya cepat laku ikannya ma telpon memangmi bos kapal e banyak ikan nadapat maukigah ma pesan, iya biasa kupesan memangmi saya duluan ikan 20 ekor yang penting full gabus e”.

3). “Iya, orang na percaya i ji bos kapal e atau yang nakenal *pappalele* dikasi ikan. Kalo saya kubilang memang sama bos e ikan kuambil segini misal 40 ekor full 2 gabusmi itu ukuran kecil sedang, harganya itu ditentukan memangmi berapa kecil berapa besar diambil na tulis bos. Kalo *pappalele* biasa lakupi ikan baru dibayar itu kalo orang nakenal nda tau kalo *pappalele* lain”

4). “Kalo kujual di kampung-kampung pake motor biasa itu harga 40-45 ribu kubelikan di pelabuhan ukuran sedangnya, sering bang na tawar ibu-ibu naminta 30 ribu, ditanyami 40 ribu kasian ini kubelikan tidak ada untungku kalo 30 ribu taminta, jadi kulepas kalo harga lebih, misal 40 ribu harga ikan kukasi harga 43-45 ribu. Yang penting ada untungku.”

Wawancara dengan Bapak Muhammad Marwan selaku pelanggan atau konsumen yang biasa melakukan pesanan : 1). “Kebetulan ada keluarga dikapal biasa ditanya memangmi atau ditelpon kalo dapat ikan simpankanka barang ta’ satu mau dimakan”.

2). “iya e tawar menawarki tu nabiar banyak atau ta satu ikan diambil, nabiar sudah natetapkan harga ikan bos kapal e menawar bangki apa haknya juga pembeli kan biasa ada juga ikan keluar-keluar insangnya atau robek i kan otomatis ditawar i”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan bapak Ikhsan Sanusi pemilik kapal Rajawali

Wawancara dengan ibu Meti Buloto masyarakat pembeli ikan cakalang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan bapak M. Sadik anak buah kapal

Wawancara dengan bapak Saiful Munier anak buah kapal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Nurhaera penjual ikan cakalang

Wawancara dengan bapak Tahir Aziz pengumpul ikan cakalang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan bapak Muhammad Marwan masyarakat pembeli ikan cakalang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Andika Syaputra. Lahir pada tanggal 15 Oktober 2000. Anak keenam dari enam bersaudara. Anak dari Pasangan ayah kandung bernama Muh. Syamsu Rijal dan Ibu Kandung bernama ST.Alwiah. Penulis mulai memasuki Jenjang pendidikan petama kali Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di MI 04 Murante dan tamat pada Tahun 2013, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Al-Khaeriyah Murante pada tahun 2013 dan tamat pada Tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Luwu dan tamat pada tahun 2019. Setelah tamat SMA pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE